



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
NOMOR:    /    /KDESDM/2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH  
(RENJA SKPA) DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TAHUN 2019**

**DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL  
PEMERINTAH ACEH  
TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh sebagai unsur pelaksanaan tugas umum Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Aceh dan Renstra Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh maka Renja SKPA Dinas ESDM TA 2019 digunakan sebagai Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2019, Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 dan bahan penyesuaian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat, agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

Banda Aceh, Juli 2018

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL ACEH



**Ir. MAHDINUR**

PEMBINA TK.I/NIP. 19640702 199403 1 004





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **Error! Bookmark not defined.**  
DAFTAR ISI ..... ii  
DAFTAR TABEL ..... iii  
DAFTAR GAMBAR ..... iii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    1.1 Latar Belakang ..... 1  
    1.2 Landasan Hukum ..... 3  
    1.3 Maksud dan Tujuan ..... 5  
    1.4 Sistematika Penulisan ..... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJASKPA TAHUN 2017 ..... 7

    2.1 *Evaluasi* Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2017 dan Capaian Renstra  
        SKPA sampai Tahun 2017 ..... 7  
    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA ..... 28  
    2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA ..... 29  
    2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA TAHUN 2019 ..... 33  
    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN ..... 35

    3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... 35  
    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA ..... 38  
    3.3 Program dan Kegiatan ..... 40

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPA ..... 35

BAB IV PENUTUP ..... 57



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Realisasi Fisik dan Keuangan APBA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2017 .....	8
Tabel 2. 2	Data Perkembangan Penertiban PETI di ACEH .....	10
Tabel 2. 3	Pemantauan Usaha Hilir Migas Terpantau Tahun 2017.....	14
Tabel 2. 4	Realisasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan tahun 2017.....	16
Tabel 2. 5	Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi Tahun 2017.....	18
Tabel 2. 6	Daftar Lokasi dan Jumlah Pemasangan Instalasi Listrik Tahun 2017 .....	19
Tabel 2. 7	Daftar Lokasi dan Jumlah Pemasangan PJU .....	20
Tabel 2. 8	Daftar Lokasi dan Jumlah Pengadaan Genset Tahun 2017 .....	21
Tabel 2. 9	Lokasi Pembangunan Sumur Bor Tahun s/d tahun 2017 .....	22
Tabel 2. 10	Perusahaan Pengguna Air Tanah yang Terpantau Tahun 2017.....	23
Tabel 2. 11	Pengukuran Kinerja Tahun 2017 .....	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2012-2017.....	28
-------------	--	----



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk periode 1 (satu) tahun yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Aceh, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPA merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA).
2. Renja merupakan acuan SKPA untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerjasama Anggaran (RKA) tahun 2019
3. Renja SKPA merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh pada tahun 2018. Tahun 2019 merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPA dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Aceh, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen



Renja SKPA harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Renstra SKPA sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan SKPA. Adapun Penyusunan Renja SKPA Tahun 2019 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPAtahun berkenaan.
2. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMA dan Renstra SKPA Tahun 2017-2022.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPA selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh mensinergiskan seluruh kemampuan dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menjawab tantangan dan peluang pembangunan pelayanan di sektor energi dan sumber daya mineral di Aceh yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/Tahun 2016 dan telah ditetapkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, dan menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pasal 137 ayat (1) dan Pasal 152 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2019 sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran SKPA.

## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum pada penyusunan Rencana Kerja SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;





10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana kerja Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;



18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2019;
21. Rencana Strategis SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 – 2022.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja SKPA yaitu untuk menjabarkan Rencana Kerja SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 128 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Dengan tujuan agar dokumen perencanaan kerja tahunan SKPA Dinas ESDM TA 2019 digunakan sebagai:

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2019.
- b. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019.
- c. Bahan penyesuaian penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2019, meliputi :



- BAB I        PENDAHULUAN
- BAB II        HASIL EVALUASI RENJA SKPA TAHUN LALU
- BAB III        TUJUAN DAN SASARAN SKPA
- BAB IV        RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPA
- BAB V        PENUTUP



## BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPA TAHUN 2017

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2017 dan Capaian Renstra SKPA

Pada tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh memperoleh alokasi anggaran sejumlah Rp. 102.801.544.629,- (APBA-P) yang terdiri dari :

- a. PAD/PAA/PAD sebesar Rp. 32.947.595.634
- b. Migas Kabupaten sebesar Rp. 899.617.995
- c. Otsus Provinsi sebesar Rp. 42.526.000.000
- d. Dana Alokasi Khusus Rp. 21.428.331.000
- e. DBH sebesar Rp. 5.000.000.000

Secara umum, alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Aceh tersebut telah dapat dikelola dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Realisasi keuangan mencapai 63,57%, sedangkan realisasi fisik adalah sebesar 71,36%. Terdapat beberapa kegiatan fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya waktu yang tersedia setelah disahkannya APBA Perubahan. Selain itu, kegiatan yang bersumber dari dana DAK tidak dapat seluruhnya terlaksana, dikarenakan tidak dapat terpenuhinya target realisasi fisik yang menjadi syarat pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Realisasi fisik dan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2017 secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut ini.



## Rencana Kerja (Renja) Dinas ESDM Aceh 2019

**Tabel 2. 1 Realisasi Fisik dan Keuangan APBA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2017**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				KEUANGAN (%)	FISIK (%)
<b>TOTAL</b>		<b>102.801.544.629</b>	<b>65.354.147.939</b>	<b>63,57</b>	<b>71,36</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>17.355.675.866</b>	<b>12.786.236.780</b>	<b>73,67</b>	<b>100,00</b>
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>85.445.868.763</b>	<b>52.567.911.159</b>	<b>61,52</b>	<b>65,54</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.353.579.000</b>	<b>3.049.926.787</b>	<b>90,95</b>	<b>99,63</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	56.000.000	55.990.000	99,98	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	357.600.000	320.801.763	89,71	100,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	374.811.000	374.622.800	99,95	100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	103.682.050	83.444.600	80,48	100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27.228.000	27.210.500	99,94	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	472.800.000	448.835.000	94,93	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36.280.000	36.120.000	99,56	100,00
	Penyediaan makanan dan minuman	103.800.000	47.880.000	46,13	88,14
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	457.461.200	394.158.374	86,16	100,00
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1.363.916.750	1.260.863.750	92,44	100,00
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2.469.680.000</b>	<b>2.401.331.770</b>	<b>97,23</b>	<b>99,92</b>
	Pengadaan mebeleur	314.000.000	307.710.000	98,00	99,36
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.518.240.000	1.501.161.120	98,88	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	414.550.000	376.565.350	90,84	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	72.890.000	166.463.300	96,28	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	50.000.000	49.432.000	98,86	100,00
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>303.075.000</b>	<b>200.862.689</b>	<b>66,27</b>	<b>100,00</b>
	Pendidikan dan pelatihan formal	303.075.000	200.862.689	66,27	100,00
<b>4</b>	<b>Program Pembinaan dan</b>	<b>2.974.762.168</b>	<b>2.488.444.591</b>	<b>83,65</b>	<b>92,52</b>



## Rencana Kerja (Renja) Dinas ESDM Aceh 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				KEUANGA N (%)	FISIK (%)
<b>Pengawasan Bidang Pertambangan</b>					
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	714.864.000	96.927.550	97,49	100,00
	Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	295.600.000	207.440.000	70,18	95,13
	Inventarisasi Usaha Pertambangan Daerah	583.648.000	359.655.441	61,62	72,07
	Pengadaan sarana dan prasarana peralatan pertambangan	692.700.168	688.590.000	99,41	100,00
	Rapat Kerja Teknis	399.750.000	304.840.600	76,26	100,00
	Pengembangan Teknologi Sistem Informasi	288.200.000	230.991.000	80,15	84,39
<b>5</b>	<b>Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>1.936.035.000</b>	<b>1.097.641.628</b>	<b>56,70</b>	<b>85,34</b>
	Koordinasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi	1.664.635.000	856.470.628	51,45	82,95
	Pengawasan Pengelolaan Usaha Minyak dan Gas Bumi	271.400.000	241.171.000	88,86	100,00
<b>6</b>	<b>Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi</b>	<b>44.819.427.995</b>	<b>23.094.708.209</b>	<b>51,53</b>	<b>54,03</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Energi Ketenagalistrikan	1.058.700.000	863.672.100	81,58	100,00
	Pengembangan Energi Terbarukan	23.670.269.000	3.085.243.759	13,03	13,30
	Pengembangan Panas Bumi	304.400.000	252.475.850	82,94	100,00
	Pengembangan Ketenagalistrikan	19.786.058.995	18.893.316.500	95,49	99,59
<b>7</b>	<b>Program Pemanfaatan Geologi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>29.589.309.600</b>	<b>20.234.995.485</b>	<b>68,39</b>	<b>71,89</b>
	Pemanfaatan Sumberdaya Hidrogeologi	28.682.100.000	19.441.142.463	67,78	71,03
	Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan	471.160.000	436.780.024	92,70	100,00
	Survey Geologi dan Sumberdaya Mineral	436.049.600	357.072.998	81,89	98,23

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, berikut gambaran kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh selama tahun 2017 sebagai evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017:



## 1. Penertiban PETI

Kegiatan Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan rutin yang telah dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sejak beberapa tahun terakhir. Persoalan PETI telah dikenal sejak UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (“UU Pertambangan Lama”). Dalam UU Pertambangan Lama tersebut, PETI telah dikenal dan hal ini diketahui dari redaksional Pasal 31 Ayat (1) yang memuat delik ‘melakukan usaha pertambangan tanpa kuasa pertambangan’. Selanjutnya dalam UU No. 11 Tahun 1967, delik PETI pun masih dipertahankan dengan diformulasikannya Pasal 158 berkaitan dengan sanksi yang akan diberikan pada usaha penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK. Hal ini mengindikasikan bahwa PETI masih marak terjadi.

Pada tahun 2017, pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah PETI, yaitu di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Aceh Tengah. Perkembangan luasan PETI di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2DataPerkembangan Penertiban PETI di ACEH

No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Komoditas	Luas Arealsd.2017 (Ha)	Keterangan
1	Aceh Jaya	Gunung Ujeun	Emas Primer	25	-
2	Aceh Selatan	Sawang	Emas Primer	7	-
		Manggamat	Emas Primer	143,13	-
3	Pidie	Geumpang	Emas Placer	500	Ditertibkan 20 Ha
		Tangse	Emas Primer	-	-
		Tangse	Emas (Placer)	150	-
4	Aceh Barat	Lancong/Tutut (Kr. Woyla)	Emas (Placer)	50	-
		S. Sei Bintang (Panton Reu)	Emas (Placer)	20	-
5	Nagan Raya	Krueng Cut	Emas (Placer)	15	-
		Krueng Kila	Emas (Placer)	33	-



No	Kabupaten	Lokasi	Jenis Komoditas	Luas Arealsd.2017 (Ha)	Keterangan
6	Aceh Tengah	Linge	Emas Primer	7	-
Jumlah					

Pada tahun 2017 Wilayah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) mengalami penurunan sebesar 1,03% dari tahun sebelumnya, sehingga luasan PETI menjadi 8,39% dari target sebesar 9%. Dari beberapa kabupaten yang masuk dalam wilayah PETI, Kabupaten Pidie menunjukkan perkembangan penertiban PETI yang cukup baik. Hal ini dikarenakan telah berkurangnya luasan PETI sejumlah 20 Ha di Kecamatan Geumpang.

Maraknya PETI yang terjadi mengarahkan Pemerintah Aceh untuk lebih mengintegrasikan Kebijakan penerapan hukum Pidana dengan didampingi oleh Pencegahan Tanpa Pidana. Kebijakan ini menjadi penting untuk diambil dalam rangka menanggulangi PETI, sehingga sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya PETI. Penyebab maraknya PETI umumnya karena faktor ekonomi, kemiskinan, rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah, rendahnya pengawasan dan lain sebagainya (Adi Adhari, 2014). Kebijakan selanjutnya guna mengiringi kebijakan Pencegahan dimaksud adalah kebijakan dengan Penerapan hukum Pidana sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 2. Pembinaan dan Pengawasan IUP

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan maupun perusahaan untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi bahan tambang pada wilayah WIUP. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dikeluarkan oleh Gubernur. Hingga akhir tahun





2015, setelah berlakunya Instruksi Gubernur Aceh Nomor 11/INSTR/2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara, terdapat 46 izin yang telah dikeluarkan untuk berbagai komoditas tambang, dengan rincian 24 IUP Eksplorasi, 21 IUP Operasi Produksi, dan 1 IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan. Dari 46 izin tersebut, terdapat 36 perusahaan yang memiliki izin prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan IUP yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh untuk saat ini lebih menitik beratkan pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan IUP yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah dengan melakukan inventarisasi IUP ke kabupaten/kota yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai proses kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP, baik yang masih aktif maupun tidak aktif.

Selain itu, pembinaan dan pengawasan IUP juga diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi, Verifikasi dan rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Izin Usaha Pertambangan (IUP). Salah satu inti dari kegiatan ini adalah untuk mendorong pemegang IUP agar melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dari sektor pertambangan dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hingga akhir tahun 2017, dari 30 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang eksisting, terdapat 24 pemegang IUP yang sudah memenuhi kewajibannya, termasuk diantaranya sudah memiliki dokumen lingkungan, membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), royalti, landrent serta jaminan reklamasi, menyampaikan laporan serta Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL). Jumlah IUP yang sedang dalam proses peningkatan izin eksplorasi ke izin



operasi produksi sebanyak 3 perusahaan. Proses pengurusan izin usaha pertambangan yang baru tidak dilakukan karena masih dalam moratorium tambang.

Dari 30 jumlah IUP yang tersisa sampai dengan 22 Februari 2016 tersebar pada 12 (dua belas) kab/kota yaitu : Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam dan Aceh Singkil.

Penurunan jumlah IUP/IPR dikarenakan Pemerintah Aceh dalam tahap mengevaluasi dan memverifikasi seluruh Izin Usaha Pertambangan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara dan untuk menjaring investor-investor yang serius dalam berinvestasi dibidang pengelolaan pertambangan kedepan guna meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan Pendapatan Daerah Aceh.

### 3. Koordinasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

Koordinasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, merupakan implementasi pengelolaan bersama minyak dan gas bumi di Aceh sesuai dengan amanah dari PP Pengelolaan Migas Aceh, Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah persiapan pembentukan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sesuai dengan amanah PP nomor 23 tahun 2015 tanggal 5 Mei 2015, pada akhir tahun 2015 sebagaimana diamanahkan PP tersebut dalam pasal 2 ayat (2), pada kurun waktu akhir tahun 2015 sampai dengan awal Tahun 2016, Pemerintah Aceh telah melakukan seleksi calon Kepala Badan Migas Aceh (BPMA) melalui fit and proper test untuk diajukan dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri ESDM, sejalan dengan proses pemilihan Kepala BPMA, Menteri ESDM juga membentuk Tim Pembentukan Badan Pengelola Migas Aceh. Tugas tim untuk membantu percepatan pembentukan BPMA. Pada Tahun 2016 BPMA sudah berdiri dan sudah mulai melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan minyak dan gas bumi



di Wilayah Aceh dan mengambil alih tugas dan fungsi SKK Migas di Aceh sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Kegiatan usaha Migas terutama di Aceh semakin menurun, hal ini dapat dilihat dari penurunan lifting dan pendapatan PNBK yang terus menyusut. Penyebabnya antara lain tidak beroperasinya beberapa KKKS seperti EXXON MOBIL OIL, Medco, Triangle Pasee, banyak sumur-sumur tua yang tidak produktif, diikuti oleh sumur baru, biaya Cost Recovery dan DMO yang tinggi ditambah dengan pergerakan harga minyak dunia yang terus turun dan fluktuatif pada waktu tertentu. Penawaran untuk Joint Study oleh beberapa KKS baru perlu dipertimbangkan disamping pelelangan untuk Blok B Bireuen – Sigli yang perlu disegerakan. Disamping itu pola shale gas juga perlu pendalaman, mengingat potensi ini ternyata terdapat di Aceh, seperti di Kabupaten Bireuen, Aceh Timur dan Tamiang.

#### 4. Pengawasan Pengelolaan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Untuk tahun 2017 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan pada pendistribusian BBM di SPBU dan pengawasan pendistribusian dan K3LL pengisian LPG di SPPBE serta Depo BBM Pertamina. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang beroperasi di Aceh antara lain :

Tabel 2. 3 Pemantauan Usaha Hilir Migas Terpantau Tahun 2017

No	Jenis Usaha Hilir Migas	Tahun 2017	
		Jlh	Terpantau
1	SPBU	113	112
2	SPBE	7	1
3	Agen LPG 3 kg	50	0
4	Depo Pertamina	6	0
5	Pangkalan	60	0
<b>Total</b>		<b>236</b>	<b>113</b>

Kelangkaan Gas LPG terutama yang 3 Kg ditengah masyarakat kerap menimbulkan persoalan tersendiri bagi Pemerintah Daerah, kelangkaan ini mempengaruhi kenaikan harga yang cukup



signifikan untuk daerah tertentu. Hukum Supply and Demand berlaku dalam pasar, dimana harga dipengaruhi oleh ketersediaan barang di pasar. Regasifikasi melalui Jaringan Gas (Jargas) Kota yang digagas oleh Pemerintah Pusat sepertinya menjadi Program yang patut diberi apresiasi khusus untuk mengatasi kelangkaan dan pemerataan gas bagi rumah tangga. Perlakuan tarif yang seragam dan pembayaran berdasarkan pemakaian perbulan oleh konsumen seperti yang diterapkan di PLN dan PDAM.

#### **5. Pembinaan dan Pengawasan Energi Ketenagalistrikan**

Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan energi ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah penghematan energi, sesuai dengan kebijakan nasional yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No. 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air. Upaya penghematan energi dan air sudah dimulai sejak tahun 2013, yaitu pembentukan Tim Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan pelaksanaan sosialisasi penghematan energi dan air kepada seluruh SKPA dilingkungan Pemerintah Aceh. Di tahun 2017, Pembinaan dan Pengawasan Energi Ketenagalistrikan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Bimbingan Teknis. Bimtek Keselamatan Ketenagalistrikan dilaksanakan di Hotel Oasis Banda Aceh, pada tanggal 16 sd. 19 Mei 2017 dengan pesertayang berasal dari Aparatur Pemerintah Provinsi dan Aparatur Pemerintah Kab/Kota se-Aceh. Sedangkan Bimtek Pengelolaan Pemanfaatan Biogas untuk Rumah Tangga dilaksanakan di Hotel The Padepada tanggal 17 sd. 20 Oktober 2017 dengan peserta yang berasal dari Aparatur Pemerintah Provinsi dan Aparatur Pemerintah Kab/Kota se-Aceh. Kegiatan ini juga menghasilkan terbentuknya tim penyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang bertugas mempersiapkan dokumen perencanaan energi daerah sebagai dasar pengelolaan energi di Aceh. Tim ini terdiri dari SKPA terkait,



instansi/lembaga yang bergerak di bidang energi, dan akademisi. Selain itu, Dinas ESDM Aceh juga melakukan sosialisasi konservasi energi ke sejumlah Kab/Kota yang ada di Aceh, sesuai dengan Instruksi Presiden No. 13 tahun 2011 tentang penghematan energi dan air sebagai landasan penghematan energi dan air di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD serta Permen ESDM No.13/2012 tentang Penghematan Pemakaian Energi Listrik.

#### 6. Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan merupakan strategi dalam mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional dalam hal ketenagalistrikan, seperti yang disebutkan pada Pasal 8 (delapan) Rencana Umum Tata Ruang Pulau Sumatera yang kemudian diperkuat lagi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013. Potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif yang tersedia di Aceh meliputi tenaga air, tenaga surya dan tenaga panas bumi. Berdasarkan hal tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melaksanakan tugasnya dalam pengembangan energi baru terbarukan tersebut dengan melakukan beberapa kegiatan, yaitu pelaksanaan Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) pemanfaatan potensi serta pengembangan energi terbarukan. Pada tahun 2016, Pengembangan Energi lebih diarahkan pada pengembangan energi yang bersumber dari sumber yang terbarukan seperti tenaga surya (matahari) dan mikrohidro (air sungai).

Tabel 2. 4Realisasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan tahun 2017

No	Uraian	Lokasi	Jumlah (Unit)	Kapasitas (Watt)	Total Kapasitas (Watt)
1	Pemasangan LPJU TS Single Ornamen Kab. Pidie Jaya	Pidie Jaya	30	40	1.200
2	Rehabilitasi LPJU TS	Aceh Jaya	7	30	280



No	Uraian	Lokasi	Jumlah (Unit)	Kapasitas (Watt)	Total Kapasitas (Watt)
3	Rehabilitasi LPJU TS	Sabang	9	40	360
4	Rehabilitasi LPJU TS	Simeulu	7	40	280
5	Rehabilitasi LPJU TS	Banda Aceh	5	30	150
6	Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga	Aceh Tmur	16		
<b>Total</b>					<b>2.320</b>

Melalui Pembangunan Lampu jalan Umum Tenaga Surya dan Pemasangan instalasi biogas ini diharapkan jalan di kab/kota dan masyarakat di daefrah pedesaan dapat merasakan manfaat dari sumber energi yang ramah lingkungan.

#### 7. Pengembangan Panas Bumi

Disamping pemanfaatan potensi energi air dan tenaga surya, potensi panas bumi juga menjadi potensi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan energi di Aceh, Salah satu potensi panas bumi yang telah dikembangkan pemanfaatannya oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersama dengan beberapa pihak terkait adalah pengembangan potensi panas bumi pada Gunung Api Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar dan Gunung Api Geureudong di Kabupaten Pidie serta Gunung Api Jaboi di Kota Sabang.

Pengembangan Panas Bumi merupakan kegiatan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi panas bumi yang ada di Aceh, termasuk didalamnya koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi yang ada. Hingga Akhir tahun 2017 terdapat 3 Wilayah Kerja Panas Bumi yang ada di Acehyaitu yaitu WKP Seulawah Agam di Kabupaten Aceh Besar, WKP Jaboi di Kota Sabang dan WKP Geureudong di Kabupaten Pidie. WKP Seulawah Agam memiliki potensi panas bumi yang lebih besar untuk dikembangkan dibandingkan dua lokasi lainnya.



Hingga akhirtahun 2017,WKP Seulawah Agam sedang dalam proses permohonan penerbitan izin panas bumi kepada Kementerian ESDM, setelah perusahaan joint venture antara PT. Pertamina Geothermal Energi (pemenang lelang) dan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), yaitu PT. Geothermal Energi Seulawah (GES) disahkan pendiriannya oleh Kementerian Hukum dan HAM (52,5%). WKP Jaboi yang pengelolaannya dilakukan oleh PT. Sabang Geothermal Energy (SGE) sebagai pemenang lelang sudah dalam tahap eksplorasi, dimana telah dilakukan pengeboran pada salah satu sumur (well pad) dari 42 titik koordinat penambangan direncanakan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1514/K/30/MEM/2008 (35%). Sedangkan perkembangan WKP Geureudong hingga akhir tahun 2017 meningkat sedikit dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 27,5%. Berikut presentase Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi Tahun 2017

No	Wilayah Kerja Panas Bumi	Persentase Pengembangan (%)	Bobot	Total Persentase Pengembangan (%)
1	WKP Seulawah Agam	55,00	0,8	44,00
2	WKP Geureudong	30,00	0,1	3,00
3	WKP Jaboi	27,5	0,1	2,75
<b>Total</b>				<b>49,75</b>

## 8. Pengembangan Ketenagalistrikan

Kegiatan pemasangan listrik rumah kaum dhuafa merupakan salah satu bentuk pengembangan energi ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana pada pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa untuk penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak



mampu. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, dan pembangunan listrik perdesaan.

Hingga akhir tahun 2017, dilakukan penyambungan jaringan listrik ke rumah-rumah masyarakat kurang mampu (dhuafa) di beberapa kabupaten/kota, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6Daftar Lokasi dan Jumlah Pemasangan Instalasi Listrik Tahun 2017

No	Uraian	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah (RT)
1	Pemasangan Instalasi Listrik 2 Ampere	Aceh Besar	236
2	Pemasangan Instalasi Listrik 2 Ampere	Pidie Jaya	236
3	Pemasangan Instalasi Listrik 2 Ampere	Bireuen	236
4	Pemasangan Instalasi Listrik 2 Ampere	Aceh Utara	236
5	Pemasangan Instalasi Listrik 2 Ampere Kec. Pegasing	Aceh Tengah	88
6	Pemasangan Instalasi Listrik 2 Ampere Kec. Kute Panang	Aceh Tengah	77
7	Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Tangga Miskin Kec. Sawang	Aceh Utara	94
<b>Total</b>			<b>1.203</b>

## 9. Pengembangan Sarana Penerangan Jalan Umum

Pada tahun 2016 telah dilakukan pengembangan ketenagalistrikan di beberapa wilayah Aceh yang merupakan usulan kegiatan pada tahun 2015, dimana diharapkan dari kegiatan tersebut dapat memberikan keadilan dalam memperoleh listrik bagi masyarakat, yang kemudian dapat meningkatkan taraf hidup, juga peningkatan pada sarana penerangan pada jalan-jalan daerah yang bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman pada malam hari. Namun seiring perkembangannya, pemasangan akses penerangan Jalan Umum pada beberapa daerah terpencil yang tidak diikuti dengan pemasangan meterisasi kemudian mendatangkan persoalan tersendiri bagi beberapa daerah terkait dengan tingginya beban rekening yang harus dibayarkan. Hal ini kemudian disikapi oleh Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Aceh melalui pemasangan





Lampu PJU LED yang lebih hemat energi serta pemasangan meterisasi pada beberapa daerah. Berikut daftar lokasi Pemasangan lampu jalan terpasang dan Meterisasi hingga akhir tahun 2017 :

Tabel 2. 7Daftar Lokasi dan Jumlah Pemasangan PJU

No	Uraian	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah (Unit Lampu)
1	Pemasangan LPJU Ornamen LED Kwh Meter I	Aceh Besar	64
2	Pemasangan LPJU Ornamen LED Kwh Meter II	Aceh Besar	76
3	Pemasangan LPJU Ornamen LED Kwh Meter III	Aceh Besar	74
4	Pemasangan LPJU Ornamen LED Kwh Meter IV	Aceh Besar	68
5	Pemasangan LPJU Ornamen LED Kwh Meter V	Aceh Besar	64
6	Pemasangan LPJU LED dan Meterisasi	Sabang	111
7	Pemasangan LPJU LED dan Meterisasi	Aceh Besar	66
8	Pemasangan LPJU LED dan Meterisasi	Sabang	39
9	Pemasangan LPJU Ornamen LED	Banda Aceh	28
10	Pemasangan LPJU Ornamen LED	Sabang	42
11	Pemasangan LPJU Ornamen LED	Aceh Singkil	49
12	Pemasangan LPJU LED	Aceh Besar	83
13	Pemasangan LPJU LED	Aceh Barat Daya	83
14	Pemasangan LPJU LED	Sabang	83
15	Pemasangan LPJU LED	Banda Aceh	67
16	Pemasangan LPJU Ornamen LED	Aceh Tamiang	52
17	Pemasangan LPJU Ornamen LED	Simeulue	26
18	Pemasangan LPJU LED Kec. Ulee Kareng	Banda Aceh	25
19	Pemasangan LPJU LED dan Meterisasi Jl. Tgk. Bakurma Kec. Kuta Baro	Aceh Besar	18
<b>Total</b>			<b>1.118</b>

## 10. Pengadaan Genset

Masih seringnya terjadi pemadaman listrik menjadi satu masalah yang cukup meresahkan bagi masyarakat Aceh karena berimplikasi terhadap terganggunya aktivitas masyarakat, Sebagai salah satu solusinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh



memberikan generator set (genset) yang diperuntukkan bagi masyarakat dan diletakkan pada fasilitas umum dan tempat peribadatan, Ini merupakan solusi sementara diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat, genset ini bersifat sebagai pemasok listrik darurat yang dipergunakan hanya sewaktu-waktu pada saat energi listrik dibutuhkan karena terjadinya pemadaman listrik sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Di tahun 2017, telah diserahkan 51 unit Genset untuk fasilitas umum atau tempat peribadatan dengan kapasitas bervariasi tersebar di 6 (enam) kabupaten/kota di Aceh. Adapun lokasi diantaranya yaitu:

Tabel 2. 8Daftar Lokasi dan Jumlah Pengadaan Genset Tahun 2017

No	Uraian	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah (unit)
1	Pengadaan Genset	Aceh Singkil	8
2	Pengadaan Genset	Aceh Selatan	8
3	Pengadaan Genset	Aceh Barat Daya	8
4	Pengadaan Genset	Subulussalam	8
5	Pengadaan Genset	Aceh Besar	7
6	Pengadaan Genset	Kec. Kembang Tanjong dan Indra Jaya, Pidie	6
7	Pengadaan Genset	Kec. Simpang Tiga, Glumpang Tiga dan Tangse Kabupaten Pidie	6
<b>Jumlah</b>			<b>51</b>

#### 11. Pembangunan Sarana Air Bersih dari Sumber Air Tanah

Pelayanan air bersih yang berasal dari sumber air tanah merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Hal ini diwujudkan dengan melakukan pembangunan sumur bor dan penurapan mata air sebagai output dari kegiatan Pemanfaatan Sumberdaya Hidrogeologi.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat Aceh yang tidak memiliki akses terhadap air, oleh karena itu Dinas Energi dan Sumber Daya



Mineral Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pemboran air tanah untuk berusaha mencari sumber air di daerah-daerah yang sulit air. Pembangunan sumur bor didasarkan pada permintaan sumur bor dari masyarakat. Namun dengan terbatasnya anggaran yang ada masih sangat sedikit permintaan yang dapat dipenuhi. Hingga tahun 2017, terdapat 102 buah sumur bor yang dapat dibangun. Adapun rekapitulasi permohonan sumur bor dari masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 9 Lokasi Pembangunan Sumur Bor Tahun s/d tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah (Unit)			
		<2014	2015	2016	2017
1	Sabang	1	1	0	
2	Banda Aceh	21	8	4	6
3	Aceh Besar	63	14	18	22
4	Pidie	27	16	17	18
5	Pidie Jaya	18	10	11	11
6	Bireuen	26	6	10	7
7	Aceh Utara	46	29	24	16
8	Kota Lhokseumawe	19	6	12	6
9	Aceh Timur	23	20	24	16
10	Kota Langsa	4	3	1	
11	Aceh Tamiang	7	5	1	
12	Bener Meriah	0	1	3	
13	Aceh Tengah	1	2	4	
14	Gayo Lues	0	0	3	
15	Aceh Tenggara	4	0	0	
16	Aceh Jaya	10	2	3	
17	Nagan Raya	3	2	0	
18	Aceh Barat	10	3	4	
19	Aceh Barat Daya	7	0	2	
20	Aceh Selatan	2	3	2	
21	Kota Subulussalam	3	0	1	
22	Aceh Singkil	6	0	3	
23	Seumeulue	0	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>301</b>	<b>131</b>	<b>147</b>	<b>102</b>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 15 Tahun 2012 Tentang penghematan terhadap



penggunaan air tanah, Dinas ESDM Aceh berupaya melakukan penghematan air tanah dengan tidak melakukan pembangunan sumur bor pada daerah-daerah yang telah memiliki akses jaringan PDAM.

## 12. Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan

Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan, berupa pengambilan data hidrogeologi pada sumur pantau dan sumur produksi yang tersebar di seluruh Aceh dan pembinaan serta pengawasan terhadap pengusaha air tanah. Penggunaan berlebihan terhadap air tanah dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah serta terjadinya intruksi air laut yang dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan kualitas air tanah secara keseluruhan.

Salah satu tupoksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah mendorong perusahaan-perusahaan profit di Aceh yang menggunakan air tanah untuk mengurus Izin Pengusahaan Air Tanah. Jumlah Lokasi Pembinaan terhadap Perusahaan Pemakai Air Tanah tersebar di 5(lima) Kabupaten/Kota. Adapun lokasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 10Perusahaan Pengguna Air Tanah yang Terpantau Tahun 2017

No	Lokasi (Kab/Kota)	Jumlah
1	Aceh Besar	1
2	Aceh Utara	2
3	Langsa	5
4	Pidie	2
5	Aceh Barat Daya	1
<b>Total</b>		<b>11</b>

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai dengan amanat UU no 23 Tahun 2014, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh kemudian memiliki kewenangan untuk menentukan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar dari penentuan besaran pajak yang akan ditetapkan pada subjek



pajaknya yaitu perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin Pengusahaan Air tanah.

### 13. Survey Geologi dan Sumber Daya Mineral

Survey Geologi dan Sumberdaya Mineral, berupa survey dan pemetaan geologi (kawasan geologi dan kawasan rawan bencana geologi), kegiatan pemantauan aktifitas gunung api dilakukan melalui pengawasan terhadap semua laporan aktivitas gunung api yang masuk setiap bulannya serta pengecekan terhadap kawah jika terdapat perubahan pada aktivitas gunung api. Sedangkan sosialisasi mitigasi kawasan rawan bencana geologi dilakukan dengan menggunakan metode Geomobil ke beberapa sekolah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan anak sekolah terhadap resiko bencana alam geologi.

Pada tahun 2017, dilakukan inventarisasi potensi sumberdaya geologi yang dilakukan salah satunya adalah Inventarisasi Potensi Sumberdaya Panas Bumi di Kecamatan Tangse, Pidie yang dilakukan untuk mengetahui karakteristik sumber panas bumi seperti mata air panas, fumarol dan alterasi batuan dalam prospek penyelidikan potensi panas bumi. Sosialisasi mitigasi kawasan rawan bencana geologi dengan menggunakan metode Geomobil dilakukan pada beberapa Sekolah Dasar (SD) yang terletak di Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie. Survey potensi air tanah di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan berupa survei identifikasi kawasan karst dalam rangka konservasi air tanah di Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengetahui beberapa karakteristik mata air, sungai dan alur pada kawasan karst di Kabupaten Aceh Tamiang dan survey potensi serta pemantauan kualitas air tanah di Pulau Bunta, Aceh Besar.

Hasil evaluasi pencapaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman



Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja sebagai pencapaian dari Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2016 sehingga tujuan dan sasaran strategis dapat tercapai dan sebagai tolak ukur dalam menyusun rencana kerja Tahun Anggaran 2019. Adapun hasil evaluasi pengukuran kinerja pada setiap indikator kinerja dan target kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun Anggaran 2017 seperti terlihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2. 11 Pengukuran Kinerja Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penurunan luasan aktifitas PETI *)	%	3,00	1,45	48,34
2	Persentase IUP yang memenuhi ketentuan Perundang Undangan *)	%	86,00	80,00	93,02
3	Jumlah Wilayah Kerja Migas Aceh yang Terpantau	%	30,00	0,00	0,00
4	Persentase Usaha Hilir Migas yang Terpantau	%	48,00	47,88	99,75
5	Persentase Pengembangan Wilayah Kerja Panas Bumi	%	50,00	49,75	99,50
6	Jumlah sarana penerangan jalan umum yang terpasang *)	Unit	865	1118	129,25
7	Jumlah Penerangan Jalan Umum tenaga surya (PJUTS) terpasang	Unit	50	58	116,00
8	Jumlah kapasitas PLTS Terpadu Offgrid yang terbangun	kWp	123	0	0,00
9	Jumlah rumah tangga kurang mampu terpasang instalasi listrik 2 A	RT Miskin	950	1203	126,63
10	Jumlah Jiwa yang Terlayani Sarana Air Bersih dari Sumber Air Tanah *)	Lokasi	105	102	97,14
11	Persentase Perusahaan Pemakai Air Tanah yang dibina	%	30,00	28,95	96,49

Berdasarkan tabel di atas, secara umum kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2017. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan



Kegiatan Tahun sesuai Renja dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral secara utuh disajikan dalam Tabel 2.1 (pada Lampiran).

Terdapat beberapa program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu pelaksanaan kegiatan yaitu kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Inventarisasi Usaha Pertambangan Daerah, Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Pertambangan, Koordinasi Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, Pengawasan Pengelolaan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Pembinaan dan Pengawasan Energi Ketenagalistrikan, Pengembangan Panas Bumi, Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan, dan Survey Geologi dan Sumberdaya Mineral.

Selain itu, terdapat pula beberapa program/kegiatan yang terealisasi melebihi dan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Pengembangan kelistrikan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hidrogeologi. Sedangkan kegiatan yang tidak mencapai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan Rapat Kerja Teknis.

Realisasi target kinerja hasil/keluaran yang sesuai dengan perencanaan tidak terlepas dari tersedianya data yang memadai sebagai dasar perencanaan dan terciptanya koordinasi yang baik pada bidang-bidang teknis pelaksana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada umumnya terdapat pada kegiatan pembangunan fisik, seperti pembangunan sumur bor dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang didasarkan pada usulan dari masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pada saat dokumen perencanaan telah ditetapkan, jumlah permohonan dari masyarakat yang masuk semakin meningkat. Permohonan yang sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsi SKPA selanjutnya ditampung dan dianggarkan pada APBA-Perubahan Tahun 2017. Sedangkan beberapa kegiatan yang realisasi pelaksanaan kegiatannya tidak memenuhi target kinerja



hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan berupa Pembangunan PLTS Terpusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat terlaksana karena terlambatnya proses pelelangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target realisasi fisik pada penyaluran dana tahap I sehingga dana tahap berikutnya tidak dapat disalurkan
- Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak terealisasi secara maksimal karena terdapat upaya serupa yang juga dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota setempat dan terdapatnya beberapa wilayah PETI yang sudah berkurang dan sedang mengajukan izin untuk dijadikan IPR (Industri Pertambangan Rakyat)
- Kegiatan Rapat Kerja Teknis yang semula direncanakan sebanyak dua kali hanya dilaksanakan sebanyak satu kali seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia
- Terdapat beberapa kegiatan fisik yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya waktu pelaksanaan yang cukup setelah pengesahan APBA-Perubahan Tahun Anggaran 2017

Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab belum terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran pada kegiatan tersebut di atas, perlu diambil beberapa kebijakan/tindakan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, seperti:

- Diperlukan dokumen pendukung perencanaan yang baik dan memadai, agar proses penganggaran dapat lebih tepat
- Penyiapan dokumen lelang dan proses pelelangan dilakukan segera setelah pengesahan dokumen anggaran tahun yang bersangkutan agar waktu pelaksanaan kegiatan cukup
- Pengesahan APBA-Perubahan dilakukan lebih awal, sehingga pelaksanaan pekerjaan fisik tidak terkendala waktu
- Mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berikutnya sebagai bahan perbaikan untuk proses perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya






Dengan tercapainya target pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2017, maka akan berimplikasi pada tercapainya target capaian program/kegiatan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Semakin besar pencapaian target di tahun 2017 akan semakin cepat menuntaskan target yang ingin dicapai pada periode akhir Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Dengan demikian, alokasi anggaran yang masih tersisa dapat dialokasikan pada program/kegiatan lainnya yang menjadi prioritas pada sektor energi dan sumber daya mineral yang lainnya.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

Kinerja pelayanan dapat dilihat dari pertumbuhan anggaran serta persentase realisasi fisik dan keuangan anggaran tersebut. Sebagai ilustrasi, realisasi fisik dan keuangan serta alokasi anggaran APBA dari tahun 2012 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 2. 1 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2012-2017

Berdasarkan grafik di atas, secara visual dapat terlihat bahwa alokasi dana APBA untuk sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sangat dinamis dan realisasi keuangannya menunjukkan pencapaian yang cukup baik.

Pada tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh memperoleh alokasi anggaran sejumlah Rp. 102.801.544.629 (setelah disahkannya APBA-Perubahan). Secara umum, alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Aceh tersebut telah dapat dikelola dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Realisasi keuangan mencapai 63,57%, sedangkan realisasi fisik adalah sebesar 71,36%. Terdapat beberapa kegiatan fisik yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan terbatasnya waktu yang tersedia setelah disahkannya APBA Perubahan. Selain itu, kegiatan yang bersumber dari dana DAK tidak dapat seluruhnya terlaksana, dikarenakan tidak dapat terpenuhinya target realisasi fisik yang menjadi syarat pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Dari sisi kinerja yang merujuk pada pengukuran kinerja yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK), kinerja rata-rata Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh cukup dinamis dan mengalami peningkatan di tahun-tahun terakhir. Meskipun sempat menurun di tahun 2015 dan 2016, yaitu dari 131,29% menjadi 98,79% pada tahun 2015 dan 93,81% di tahun 2016, namun kinerja tersebut kembali meningkat di tahun 2017, menjadi 117,85%. Hal ini menunjukkan pencapaian komitmen yang baik dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaiansasaran (kinerja), tidak hanya berorientasi pada upaya optimalisasi penggunaan anggaran.

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA

Sejalan degan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,yaitu:“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani,”Sedangkan salah satu Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahyang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineraladalah Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi. Kebijakan umum Pemerintah Aceh



pada RPJMA 2018-2022 diarahkan untuk Pemberdayaan sumber energi bersih dan terbarukan untuk kemandirian dan ketahanan energi dalam rangka mendukung pembangunan Aceh yang rendah emisi, sedangkan Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai Aceh Energi adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi
- b. Program Pengembangan, Penelitian dan Peningkatan Kinerja ESDM
- c. Program Pemanfaatan Geologi dan Sumber Daya Mineral
- d. Program Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Berdasarkan Visi dan Program Prioritas Kepala Daerah, maka terdapat isu-isu penting pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Aceh yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan semua pihak terkait, karena dapat mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Aceh. Adapun isu-isu strategis pada sektor Pertambangan dan Energi di Aceh yaitu:

1. Sektor Pertambangan Mineral Batubara dan Panas Bumi:
  - a) Masih perlu peningkatan pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
  - b) Pentingnya peningkatan penerimaan daerah dari sektor Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
  - c) Masih rendahnya tingkat pengelolaan pertambangan mineral, batubara, panas bumi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penerbitan izin dan pengawasan kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, mineral bukan logam dan batuan, serta izin pertambangan rakyat baik berupa eksplorasi, eksploitasi maupun jasa penunjang di Aceh;
  - d) Belum adanya penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah Aceh;
  - e) Masih maraknya aktivitas PETI di Aceh.



2. Sektor Migas, Listrik dan Pemanfaatan Energi:
- a) Lemahnya kemandirian dan ketahanan energi
  - b) Pentingnya inventarisasi dan evaluasi potensi Energi Baru Terbarukan dalam rangka meningkatkan investasi dan usaha perluasan energi terbarukan
  - c) Rendahnya investasi baru sektor minyak dan gas bumi;
  - d) Banyaknya pemakaian genset cadangan dengan kapasitas  $\geq$  200 kVa yang belum memiliki sertifikat layak operasi dan izin;
  - e) Belum memadai dan meratanya ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquid Natural Gas (LPG) baik antar wilayah, antar kelompok dan antar golongan pendapatan;
  - f) Maraknya pemboran illegal di area Lapangan Migas yang merupakan wilayah WK aktif;
  - g) Belum berjalannya pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh;
  - h) Belum berjalannya pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi pada wilayah 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh;
  - i) Belum tersusunnya rencana umum energi daerah;
  - j) Belum maksimalnya penyediaan energi daerah melalui : Inventarisasi sumber daya energi, peningkatan cadangan energi, penyusunan neraca energi, diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi, penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, penyimpanan sumber energi;
  - k) Masih rendahnya penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
  - l) Belum optimalnya penerbitan izin untuk: penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara, penjualan tenaga



- listrik, penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik, izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
- m) usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha;
  - n) pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota;
  - o) surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang;
  - p) pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
  - q) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
  - r) Belum terdapatnya penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
  - s) Belum terdapatnya persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
  - t) Belum optimalnya pembinaan kegiatan pengelolaan sumber daya energi di daerah.

3. Sektor Geologi dan Sumber Daya Mineral :

- a) Banyaknya daerah rawan bencana gerakan tanah/tanah longsor;
- b) Berkembangnya aktifitas penambangan batu mulia;
- c) Besarnya kebutuhan air bersih pada daerah yang belum terlayani sarana air bersih di Aceh;
- d) Tidak terkontrol dan terdatanya pengeboran dan pemanfaatan air tanah;
- e) Meningkatnya pelayanan data geologi hidrogeologi;



- f) Pentingnya konservasi sumber daya air tanah dan geologi lingkungan;
- g) Belum optimalnya penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
- h) Belum optimalnya penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah;
- i) Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah;
- j) Seringnya terjadi bencana alam geologi di Aceh;
- k) Rendahnya data survey geologi di Aceh.

Isu-isu strategis pada sub-sub sektor energi dan sumber daya mineral di atas sangat dipengaruhi oleh permasalahan yang terdapat pada internal instansi pengelola sektor tersebut, baik instansi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten Kota, diantaranya:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di sektor energi dan sumber daya mineral;
2. Terbatasnya alokasi anggaran untuk sektor energi dan sumber daya mineral.

Isu-isu tersebut di atas diharapkan dapat dituntaskan melalui Rencana Kerja SKPA tahun 2019, oleh karena itu sangat diharapkan dukungan semua pihak terkait di tingkat Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan di sektor energi dan sumber daya mineral di Aceh.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA TAHUN 2019

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) sudah sesuai dengan program dan kegiatan yang terdapat pada SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Namun dengan banyaknya usulan pembangunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur Aceh. Pencapaian MDGs, pendayagunaan potensi Sumber Daya Alam dan pengembangan daerah terisolir, maka perlu didorong implementasi



untuk merealisasikan kebutuhan pembangunan di sektor pertambangan dan energi di Aceh. Saat ini berkaitan dengan semakin berkembangnya isu berkaitan dengan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh menambahkan beberapa Kegiatan teknis terkait, dimana Hasil analisis Program dan Kegiatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.4.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat sesuai dengan RPJMA tahun 2012-2017, Renstra SKPA tahun 2018-2022 dan Renja SKPA tahun 2018. Kebanyakan usulan masyarakat mempunyai korelasi dengan isu-isu yang terdapat di sektor energi dan sumber daya mineral terutama menyangkut kebutuhan dasar, yaitu berupa:

1. Penyediaan energi listrik;
2. Pemasangan sarana penerangan jalan umum;
3. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik ke daerah terisolir;
4. Pemasangan instalasi listrik untuk rumah kaum dhuafa;
5. Pembangunan sumur bor dan penurapan mata air;
6. Peningkatan investasi di sektor energi dan sumber daya mineral;
7. Peningkatan pembinaan dan pengawasan disektor usaha pertambangan dan energi.

Bentuk-bentuk usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan permohonan dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2.5.



## BAB III TUJUAN DAN SASARAN

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan Nasional tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, di antaranya terdapat 9 (sembilan) agenda pembangunan yang disebut dengan Nawa Cita, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman;
2. Membuat pemerintah tidak absen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa;
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu:

1. Dimensi pembangunan manusia yaitu:
  - Nawa Cita 5 terdiri dari pendidikan, kesehatan dan perumahan
  - Nawa Cita 8 dan 9 terdiri dari mental/karakter
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan yaitu:





- Nawa Cita 6 dan 7 terdiri dari kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan serta pariwisata dan industri
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu:
- Nawa Cita 3 terdiri dari antar kelompok pendapatan dan antar wilayah yaitu desa, pinggiran, luar Jawa dan Kawasan Timur

Salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan yaitu kedaulatan energi dan ketenagalistrikan yang dilakukan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara dan tenaga air) dalam negeri, langkah-langkah strategis untuk membangun kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, diantaranya:

1. Merancang strategi untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak bumi;
2. Mengurangi Subsidi BBM dan Menjaga Penyediaan Energi Murah;
3. Nasionalisasi Industri Migas yang tangguh;
4. Strategi Cerdas untuk Energi Terbarukan;
5. Strategi Cerdas mengatasi kelangkaan listrik;
6. Komitmen membangun infrastruktur baik sektor hulu dan hilir;
7. Teknologi Hemat Energi.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dicapai salah satu melalui peningkatan hasil mineral dan tambang, sehingga ditetapkan 2 (dua) sasaran pokok peningkatan daya saing komoditas mineral dan tambang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu:

1. Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri.
2. Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (*sustainable mining*), baik untuk perusahaan besar maupun pertambangan rakyat.

Sedangkan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok peningkatan daya saing komoditas mineral dan tambang tersebut ditempuh melalui strategi:



1. Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Industri;
2. Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal, untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
3. Meningkatkan Kepastian Hukum Pengusahaan Pertambangan, terutama yang terkait dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
4. Memperkuat Penanganan Penambangan Tanpa Izin (PETI) dan Rehabilitasi Pasca-tambang.

Kebijakan Nasional sektor ESDM selain tertuang dalam RPJMN, juga diatur di dalam Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2015, dimana terdapat tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Kementerian ESDM Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Terjaminnya peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik.

Sasaran:

- Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil;
- Meningkatkan alokasi energi domestik;
- Menyediakan akses dan infrastruktur energi;
- Meningkatkan diversifikasi energi;
- Meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan pengurangan emisi;
- Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah;

2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan Negara dari sector ESDM, Sasaran:

- Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM.

3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif.

Sasaran:

- Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran.



4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM.

Sasaran:

- Meningkatkan investasi sektor ESDM.

5. Terwujudnya manajemen dan sdm yang professional sertapeningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang Geologi.

Sasaran:

- Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional.
- Meningkatkan kapasitas iptek.
- Meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan bidang geologi.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPA

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) SKPA disusun untuk mengelola dan memanfaatkan energi dan sumber daya mineral yang berpihak kepada masyarakat, mandiri, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam rangka mewujudkan:

1. Penyediaan lapangan kerja yang berpihakpada rakyat kecil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berwawasan lingkungan;
2. Kemandirian pasokan energi listrik dengan memanfaatkan potensi sumber daya mineral dan energi baru terbarukan yang terdapat di Provinsi Aceh;
3. Peningkatan investasi sektor energi dan sumber daya mineral;
4. Pengelolaan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan secara berkesinambungan;
5. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi yang berwawasan lingkungan.

Adapun tujuan dan sasaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2019 yaitu:

1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan,

Sasaran yang ingin dicapai:

- Terlaksananya kegiatan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;



- Terlaksananya kegiatan izin usaha pertambangan mineral non logam dan batuan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
- Terlaksananya kegiatan izin usaha pertambangan rakyat yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
- Terlaksananya kegiatan izin usaha jasa penunjang di bidang pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Terpenuhinya kontribusi sektor Pertambangan dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan lainnya sebagai sumber PAA;
- Terlaksananya peningkatan peran sub sektor mineral dan batubara untuk pengembangan masyarakat;
- Menurunnya aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI).

2. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi, minyak dan Gas Bumi.

Sasaran yang ingin dicapai:

- Meningkatnya peran Pemerintah Aceh dalam pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh;
- Meningkatnya pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi pada wilayah 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh;
- Terpantaunya pelaksanaan usaha hilir migas sesuai ketentuan yang berlaku;
- Meningkatnya penyediaan energi listrik;
- Terpenuhinya akses masyarakat terhadap energi listrik, penerangan jalan umum, rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi;
- Terlaksananya kegiatan izin usaha di bidang ketenagalistrikan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;



- Meningkatnya diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi melalui pengembangan energi baru terbarukan dan penghematan energi;
3. Meningkatnya Pemanfaatan Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- Sasaran yang ingin dicapai:
- Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
  - Tersedianya air bersih melalui pengeboran air tanah;
  - Terlaksananya penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah sesuai dengan persyaratan teknis dan lingkungan;
  - Terlaksananya penetapan nilai perolehan air tanah;
  - Terpantaunya bencana alam geologi;
  - Tersedianya data survey geologi.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Adapun rencana Program dan Kegiatan SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara, meliputi kegiatan:
  - a) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat mengendalikan kinerja pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara sesuai dengan rencana kerja dan sebagai bahan rekomendasi peningkatan pelayanan yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya.
  - b) Pengelolaan Data Dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara



Data dan teknologi sistem informasi di bidang geologi, sumber daya mineral dan batu bara mempunyai peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan secara efektif dan efisien. Sistem informasi tersebut diperuntukkan untuk mengolah data dan informasi serta menjadi bahan masukan pada pengambilan keputusan terhadap pengembangan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara di Aceh. Kegiatan pengembangan sistem teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kehandalan jaringan LAN, server, pengelolaan data base, sistem aplikasi, website dan penyampaian informasi publik.

c) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara

Perencanaan merupakan penunjang utama dalam rangka mengoptimalkan penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang fokus, terintegrasi, sinkron, sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kab/Kota, SKPA terkait serta stakeholder lainnya terhadap rencana program dan kegiatan prioritas pengelolaan geologi, sumber daya mineral dan batu bara yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan dari stakeholder terkait dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program/kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan kemandirian energi di Aceh. Selain itu, kegiatan ini meliputi penelitian dan pengembangan yang bertujuan agar menjadi stimulus serta kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan geologi, sumber daya mineral dan batu bara di Aceh.



d) Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi pada laboratorium bahan galian yang meliputi peninjauan, pengambilan sampel, pengujian dan analisis dampak lingkungan pada usaha sektor geologi, sumber daya mineral dan batu bara.

e) Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.

Pengelolaan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi izin usaha pertambangan, konservasi, peningkatan nilai tambah serta reklamasi lahan pasca tambang maupun jasa penunjang lainnya yang terkait dengan pertambangan mineral logam dan batubara yang mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, meliputi:

- Penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- Pengelolaan keuangan dan pemasaran sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia.
- Peningkatan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara.
- Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- Pelaksanaan ketentuan batas toleransi daya dukung lingkungan termasuk pemetaan wilayah potensial terjadi kebakaran hutan, longsor dan banjir.
- Pelaksanaan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
- Pelaksanaan keselamatan operasi pertambangan.
- Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.



- Pelaksanaan upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara.

- Pengelolaan sisa tambang.

Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Inventarisasi IUP, diharapkan dapat meningkatkan PNBPN, Penerimaan Daerah dan dapat membuka lapangan usaha secara multiplier effect serta tetap terjaga kelestarian lingkungan. Keterlibatan aktif Pemerintah Aceh dalam pengelolaan izin usaha pertambangan mineral dan batu bara diprioritaskan pada peningkatan kemitraan Pemerintah Aceh, Pemerintah dan investor melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aceh dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).

f) Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan.

Pengelolaan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi izin usaha pertambangan, konservasi, peningkatan nilai tambah serta reklamasi lahan pasca tambang maupun jasa penunjang lainnya yang terkait dengan pertambangan mineral non logam dan batuan yang mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pengawasan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan, diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah dan dapat membuka lapangan usaha secara multiplier effect serta tetap terjaga kelestarian lingkungan.

g) Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat

Pengelolaan usaha pertambangan rakyat merupakan bentuk pengawasan, pembinaan dan pelayanan administrasi berupa perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan maupun kelompok untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi bahan tambang di suatu wilayah guna





terkendalinya kegiatan izin usaha pertambangan, konservasi, peningkatan nilai tambah serta reklamasi lahan pasca tambang maupun jasa penunjang lainnya yang terkait dengan pertambangan rakyat yang mempedomani ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perlu adanya regulasi/panduan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan limbah.

h) Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin

Aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) baik mineral logam maupun batuan akan terus meningkat apabila tidak dilakukan pengawasan dan penertiban yang optimal oleh Pemerintah. Pada umumnya kegiatan PETI dilakukan oleh masyarakat disekitar lokasi Izin Usaha Pertambangan, serta lokasi yang memiliki potensi tambang yang belum terdapat Izin Usaha Pertambangan dan biasanya di tengah hutan. Kegiatan PETI tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan serta mengurangi Pendapatan Negara dan Daerah.

Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dilaksanakan dalam rangka mengurangi luasan lahan penambangan tanpa izin sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan kekayaan sumber daya alam dapat dikelola dengan baik. Bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan melalui koordinasi dengan semua stakeholder terkait dan peninjauan langsung ke lokasi aktivitas PETI, sehingga dapat dihasilkan kebijakan dan langkah-langkah penurunan aktivitas PETI secara signifikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

i) Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah

Dari hasil survey dan data permohonan/proposal yang dikumpulkan, sampai saat ini masih banyak masyarakat Aceh



menggunakan dan mengkonsumsi air dengan kualitas tidak memenuhi standar kelayakan. Oleh sebab itu, melalui kegiatan pemanfaatan sumber daya air tanah dapat membantu mewujudkan ketersediaan air baku/air bersih non perpipaan yang bersumber dari air tanah dalam rangka mewujudkan target SDGs. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pembangunan sumur bor, peningkatan pemanfaatan air tanah, pemboran sumur pantau yang dilakukan di titik-titik yang sesuai dengan perencanaan tata ruang berbasis Kawasan Lindung Setempat. Pembangunan kawasan pemanfaatan sumber daya air tanah sebisa mungkin dilakukan tanpa mengganggu kemampuan daya dukung dan daya tampung penyediaan air bersih. Peningkatan kualitas air tanah dapat dilakukan dengan melindungi Kawasan Lindung Setempat dengan daya dukung dan daya tampung pemurnian air serta peningkatan kualitas air tanah.

j) Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah  
Pengelolaan air tanah

Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengevaluasian, penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah yang sesuai dengan kebijakan Kawasan Lindung Setempat. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan dan ketersediaan serta kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan. Pengelolaan air tanah yang baik dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas untuk memperoleh air bersih memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. Selain itu, izin pemakaian air tanah oleh badan usaha harus diutamakan untuk kepentingan air bersih dan dihindari penggunaan untuk industri. Oleh karena itu pengelolaan air tanah harus



mengedepankan kesejahteraan sosial dan pendapatan daerah tanpa merusak kelestarian, kesinambungan dan ketersediaan air tanah.

Beberapa hal penting yang menjadi fokus kegiatan Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah, antara lain:

- Penyediaan peta yang diintegrasikan dengan peta Kawasan Lindung Setempat, terutama pada daerah dengan Daya dukung dan daya tampung penyediaan air bersih dan informasi tentang air tanah.
- Inventarisasi potensi, perencanaan pendayagunaan, peruntukan pemanfaatan, konservasi dan pengendalian air tanah yang mempertimbangkan kebutuhan perlindungan Kawasan Lindung Setempat, terutama pada daerah dengan daya dukung dan daya tampung penyediaan air bersih dan pemurnian air.
- Pendayagunaan (eksploitasi) air tanah yang lebih menekankan pada tujuan pelestarian dan perlindungan sumber daya air tanah dari pada memperbesar PAD.
- Menghindari pemakaian air tanah sebagai bahan baku dan proses industri terutama pada daerah rawan air tanah.
- Penertiban sumur-sumur pengambilan air tanah yang tidak berizin, sebagai salah satu upaya untuk mencegah kerusakan air tanah.

k) Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan informasi geologi terhadap pelaksanaan tata ruang wilayah terkait kondisi geologi regional, geologi detail, situs-situs geologi dan kawasan lindung geologi lainnya. Selain itu, Aceh sangat rawan terhadap bencana alam geologi, hal ini disebabkan karena berada pada daerah pertemuan dua lempeng benua dan terdapat patahan yang membentang sepanjang pulau

Sumatera. Bencana alam geologi yang sering terjadi di Aceh yaitu gempa bumi, longsor dan memiliki gunung api yang sewaktu-waktu dapat meningkat status kerawanan. Kegiatan Survey Geologi dan Sumber daya Mineral bertujuan untuk pemantauan kerawanan bencana alam geologi guna meminimalisir dampak kerugian yang dialami baik korban jiwa maupun harta benda. Kegiatan sosialisasi kebencanaan sangat penting dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat, sehingga lebih siaga, apabila terjadi bencana alam geologi.

l) Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendataan potensi sumberdaya mineral logam, non logam, batu bara dan panas bumi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara melalui perbaikan tata kelola Inventarisasi sumber daya mineral dan batubara yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Melakukan persiapan prakondisi investasi (studi kelayakan, Amdal dan penyediaan lahan) oleh Pemerintah Aceh dalam upaya peningkatan nilai tambah investasi Pemerintah Aceh pada mineral dan batubara.

2. Program Pengelolaan Energi, meliputi kegiatan:

a) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan energi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk dapat mengendalikan kinerja pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan energi sesuai dengan rencana kerja dan sebagai bahan rekomendasi peningkatan pelayanan yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya.



b) Pengelolaan Data dan Informasi Energi

Data dan teknologi sistem informasi dibidang energi mempunyai peran penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan energi secara efektif dan efisien. Sistem informasi tersebut diperuntukkan untuk mengolah data dan informasi serta menjadi bahan masukan pada pengambilan keputusan terhadap pengembangan energi di Aceh. Kegiatan pengembangan sistem teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kehandalan jaringan LAN, server, pengelolaan data base, sistem aplikasi, website dan penyampaian informasi publik.

c) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi

Perencanaan merupakan penunjang utama dalam rangka mengoptimalkan penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang fokus, terintegrasi, sinkron, sinergis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kab/Kota, SKPA terkait serta stakeholder lainnya terhadap rencana program dan kegiatan prioritas pengelolaan energi yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan masukan dari stakeholder terkait dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta program/kegiatan prioritas sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan kemandirian energi di Aceh. Selain itu, kegiatan ini meliputi penelitian dan pengembangan yang bertujuan agar menjadi stimulus serta kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan energi di Aceh.

d) Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi pada laboratorium bahan galian



yang meliputi peninjauan, pengambilan sampel, pengujian dan analisis dampak lingkungan pada usaha sektor energi.

e) Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan

Kegiatan pengembangan ketenagalistrikan dalam rangka mendorong akses energi listrik bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup baik masyarakat di daerah terisolir/terpencil maupun masyarakat kaum dhuafa yang belum mampu memasang instalasi listrik. Sedangkan pada daerah yang belum optimal terhadap akses energi listrik, dilakukan upaya pengadaan pembangkit skala kecil (genset) terutama untuk fasilitas umum seperti tempat ibadah dan pesantren.

Pasokan listrik di Aceh masih mengalami krisis, sehingga pengembangan energi baru terbarukan skala kecil merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi akses energi bagi masyarakat. Pengembangan energi baru terbarukan skala kecil dilakukan dengan meminimalisasi alih fungsi lahan dalam Kawasan Lindung Setempat, terutama Hutan Primer (untuk energi panas bumi) dan sempadan sungai (untuk energi mikrohidro). Pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan skala kecil dapat berupa pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tersebar/Terpusat, Kemandirian energi pada desa/wilayah terisolir dilakukan melalui micro-hydro power, wind power dan solar cell untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100% di Provinsi Aceh.

f) Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan

Krisis pasokan energi listrik di Aceh, perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam mengembangkan potensi energi baru terbarukan yang sangat melimpah seperti air, panas bumi, angin, arus laut, surya dan biomassa. Pengembangan potensi energi baru terbarukan skala besar diharapkan dapat



mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan di Aceh dan menjadi lumbung energi nasional. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan di upayakan berada diluar kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan dampak dan manfaat ekonomi-sosial dan lingkungan. Provinsi Aceh memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang melimpah baik berupa panas bumi, air, surya, angin, biomassa dan pasang surut. Potensi Air Untuk Pembangunan PLTA sebesar 2.862,8 MW. Potensi air untuk pembangunan PLTMH terdapat di 15 Kab/Kota dengan kapasitas 194,517 MW. Sedangkan potensi Panas Bumi terdapat di 17 Lokasi tersebar dalam 9 Kab/Kota dengan Kapasitas 1.115 Mwe. Adapun beberapa pembangkit listrik bersumber dari energi baru terbarukan yang sedang dikembangkan di Provinsi Aceh yaitu:

- PLTA : Peusangan I (84 MW), Tampur I (172 MW), Kluet I (141 MW) dll.
- PLTMH yang telah beroperasi 6,19 MW
- PLTP Jaboi 10 MW (Tahap Eksplorasi IUP)
- PLTP Seulawah Agam 2 x 55 MW (1 x 55 MW, Tahap Pengurusan IUP),
- Sedangkan 2 Lokasi lainnya sudah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri ESDM untuk dilaksanakan Survey Pendahuluan.

Keterlibatan Pemerintah Aceh pada pengelolaan sumber energi baru dan terbarukan yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kemitraan percepatan realisasi pembangunan pembangkit listrik. Prioritas utama Pemerintah Aceh pada pengembangan energi baru dan terbarukan berupa:

- Renegosiasi keikutsertaan saham pemerintah Aceh melalui penyertaan modal Perusahaan Daerah Aceh.



- Terpetakan potensi dan proyeksi energi Aceh yang diintegrasikan dengan penetapan Kawasan Lindung Setempat untuk perencanaan untuk periode jangka panjang melalui Masterplan Energi Aceh.
- Terjalannya sinergi tata kelola antara stakeholders dibidang ketenagalistrikan dengan mengintegrasikan konsep Kawasan Lindung Setempat dalam perencanaan pengembangan EBT untuk menjamin kemandirian dan ketahanan energi di Aceh.
- Terpenuhinya kebutuhan energi listrik di Aceh 100% dari sumber Energi Terbarukan (EBT) dalam waktu 5 (lima) tahun melalui pembangunan PLTA, PLTP, PLTS dan PLTB.
- Teridentifikasinya kesenjangan regulasi dalam rangka pengembangan Energi Bersih dan Terbarukan.
- Melakukan persiapan prakondisi investasi (studi kelayakan, Amdal dan penyediaan lahan) oleh Pemerintah Aceh dalam upaya peningkatan nilai tambah investasi Pemerintah Aceh pada sektor kelistrikan.
- Percepatan Pembangunan Infrastruktur Energi Baru dan Terbarukan (*Green Energy*) yang mengutamakan pembangunan di luar wilayah-wilayah Kawasan Lindung Setempat.

g) Konservasi Energi

Konservasi energi merupakan tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan cara menggunakan energi secara efisien tanpa mengurangi kebutuhan dan kenyamanan pengguna. Penghematan energi dapat mengurangi biaya dan kerusakan lingkungan dan meningkatkan ketahanan energi. Konservasi energi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi pemakaian energi dalam berbagai tujuan, serta mewujudkan penurunan intensitas energi primer secara nasional sebesar





1% per tahun sampai tahun 2025 dan *primary energy mix* yang optimal pada tahun 2025 yang juga diakomodir pada Rencana Induk Konservasi Energi Nasional. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh adalah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penghematan energi di bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum yang bertujuan untuk terwujudnya penghematan energi listrik pada instansi Pemerintah. Selain itu, Kegiatan ini juga dapat berupa peningkatan sarana penerangan jalan umum yang hemat energi dan/atau bersumber dari energy baru terbarukan. Pelaksanaan konservasi dan penghematan pemakaian energi listrik pada penerangan jalan umum yang dapat menurunkan emisi rumah kaca serta memberikan rasa aman dan nyaman pada malam hari.

h) Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Energi Ketenagalistrikan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha di bidang energi ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun izin usaha yang perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yaitu berupa :

- izin operasi penggunaan pembangkit listrik yang mempunyai kapasitas diatas 200 KVA untuk kepentingan sendiri.
- izin penyediaan energy listrik non badan usaha milik Negara untuk kepentingan umum.
- penjualan tenaga listrik
- penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik
- izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
- usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha



- pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/ kota.
- surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang
- pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

i) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan pengawasan usaha hulu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi di Aceh, dimana *BPMA* bertanggung jawab kepada Menteri dan Gubernur Aceh, dalam rangka mensukseskan peran Gubernur Aceh tersebut, maka instansi teknis terkait perlu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *BPMA* bersama Kementerian terkait.

Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan agar terwujudnya pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi di Aceh. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah dan Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh melalui suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama, Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Pengelola Migas Aceh (*BPMA*) adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut) dan bertanggung jawab kepada Menteri dan Gubernur Aceh.



Sedangkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi yang berada pada wilayah laut 12 sampai dengan 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh, dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikut sertakan Pemerintah Aceh melalui pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi Minyak dan Gas Bumi, oleh karena itu Kontraktor yang Wilayah Kerjanya berada pada 12 sampai dengan 200 mil laut dari wilayah kewenangan Aceh wajib menyampaikan laporan produksi Minyak dan Gas Bumi secara berkala kepada Gubernur Aceh. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Daerah dari sektor Migas Aceh.

j) Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha hilir migas, dimana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh melakukan pemantauan terhadap lingkungan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan daerah. Mendorong terjadinya kecukupan pasokan BBM dan gas bumi di Provinsi Aceh. Melakukan persiapan prakondisi investasi (studi kelayakan, DED, Amdal dan penyediaan lahan) oleh Pemerintah Aceh dalam upaya peningkatan realisasi konversi BBM kepada gas. Mendukung implementasi program Pemerintah di Aceh melalui penyediaan studi kelayakan, DED, Amdal dan penyediaan lahan pada sektor migas.

k) Pengembangan wilayah Usaha Minyak dan Gas Bumi

Optimalisasi peran dan fungsi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) sebagai pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di wilayah Aceh (Amanat PP no. 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di



Aceh).Pengembangan wilayah usaha migas yang memerlukan perluasan areal, agar menghindari masuk kawasan hutan lindung, kawasan lindung lainnya dengan tetap mengantisipasi keseimbangan manfaat dan dampak ekonomi-sosial dan lingkungan.Percepatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur migas Aceh yang disesuaikan dengan kebutuhan perlindungan Kawasan Lindung Setempat melalui percepatan pelelangan Blok Migas Aceh berdasarkan pola *Production Sharing Contract* (PSC), Kontrak Kerjasama (KKS) dan implementasi PI (*participant interest*) 10%:

1. Blok PSC : Andaman III, Kr. Mane, South Block A, Block B, Pase, Seruway
2. Blok KKS : NAD-1 Block, Perlak

Renegosiasi keikutsertaan saham Pemerintah Aceh melalui penyertaan modal Perusahaan Daerah Aceh  
Keterlibatan aktif Pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya migas dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui percepatan realisasi pembangunan infrastruktur migas dengan memprioritaskan pada peningkatan kemitraan Pemerintah Aceh, Pemerintah dan investor.



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPA**

Program dan Kegiatan prioritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh tahun 2019 diuraikan lebih rinci mengenai indikator kinerja, rencana kerja dan pendanaan yang dibutuhkan pada Table 3.1 (Terlampir).



## BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2018-2022, dokumen perencanaan lainnya, kebijakan nasional serta isu-isu strategis sektor pertambangan dan energi di Aceh. Renja tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Aceh serta target dan Sasaran Pembangunan yang direncanakan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun Anggaran 2018. Program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai, apabila tersedia alokasi anggaran yang cukup.

Renja SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2018 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPA dan tolak ukur untuk mengevaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Tahun Anggaran 2018.



Rencana Kerja (Renja) Dinas ESDM Aceh 2019

Renja SKPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Tahun 2018 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan pembangunan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral di Aceh, sehingga seluruh tujuan dan sasaran dapat tercapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Banda Aceh, Juli 2018

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL ACEH



**Ir. MAHDINUR**

PEMBINA TK.I/NIP. 19640702 199403 1 004







Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Aceh dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPA) s/d tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPA Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPA s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPA Tahun 2017	Realisasi Renja SKPA Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.00.05.2.00.05.01.20.001	Pembinaan dan Pengawasan Energi Ketenagalistrikan									
		<i>Terkoordinirnya Pemanfaatan Energi Ketenagalistrikan</i>	6 Keg	4 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	6 lap	100
2.00.05.2.00.05.01.20.002	Pengembangan Energi Terbarukan									
		<i>Terbangunnya Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMH)</i>	3,240 KW	2,590 KW	250 KW	- KW	0	50 KW	2,640 KW	81
		<i>Terbangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal</i>	45 kWp	- kWp	123 kWp	- kWp	0	- kWp	- kWp	0
		<i>Terpasangnya Solar Home Sistem (SHS) / PLTS</i>	3,718 unit	1,488 unit	300 unit	- unit	0	- unit	1,488 unit	40
		<i>Terlaksananya Feasibility Study (FS) dan Detail Engeneering Design (DED) Pengembangan Pembangkit EBT</i>	42 Lokasi	28 Lokasi	4 Lokasi	- Lokasi	0	6 Lokasi	34 Lokasi	81
		<i>Terpasangnya Penerangan Jalan Umum (PJU) PLTS</i>	759 unit	517 unit	100 unit	58 unit	58	41 unit	616 unit	81
2.00.05.2.00.05.01.20.003	Pengembangan Panas Bumi									
		<i>Terealisasinya Wilayah Kerja Panas Bumi</i>	20 persen	persen	20 persen	20 persen	100	5 persen	25 persen	125
2.00.05.2.00.05.01.20.004	Pengembangan Ketenagalistrikan									
		<i>- Terpasangnya PJU Ornamen</i>	1,600 unit	1,157 unit	200 unit	543 unit	272	280 unit	1,980 unit	124
		<i>Terbangunnya Jaringan Distribusi Listrik</i>	161 Kms	51 Kms	20 Kms	- Kms	0	5 Kms	56 Kms	35
		<i>Terpasangnya Instalasi Listrik Rumah Miskin/Duafa</i>	10,667 unit	10,010 unit	900 unit	1,203 unit	134	1,882 unit	13,095 unit	123
		<i>Terpasangnya Sarana Penerangan Jalan/ Lampu Jalan</i>	7,686 unit	9,172 unit	500 unit	575 unit	115	1,522 unit	11,269 unit	147
		<i>Tersedianya Genset</i>	3,507 Unit	2,634 Unit	250 Unit	51 Unit	20	- Unit	2,685 Unit	77
<b>2.00.05.2.00.05.01.21</b>	<b>PROGRAM PEMANFAATAN GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>									
2.00.05.2.00.05.01.21.001	Pemanfaatan Sumberdaya Hidrogeologi									
		<i>Terbangunnya Sumur Bor Air Tanah Dalam</i>	399 unit	629 unit	33 unit	102 unit	309	69 unit	800 unit	201
		<i>Terbangunnya Penurapan Mata Air</i>	13 unit	6 unit	- unit	6 unit	-	- unit	12 unit	92
2.00.05.2.00.05.01.21.002	Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah dan Air Permukaan									
		<i>Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan</i>	6 Keg	4 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	6 Keg	100
2.00.05.2.00.05.01.21.003	Survey Geologi dan Sumberdaya Mineral									
		<i>Terpantaunya kondisi Bencana Alam Geologi dan Tersedianya Data Geologi Sumber Daya Mineral</i>	6 Keg	4 Keg	1 Keg	1 Keg	100	1 Keg	6 Keg	100





**TABEL 2.3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2019 PROVINSI ACEH**

**SKPA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**

Kode	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>TOTAL BELANJA</b>				<b>68,652,463,977</b>	<b>TOTAL BELANJA</b>				<b>147,379,866,502</b>	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)</b>				<b>11,111,597,475</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)</b>				<b>17,000,000,000</b>	
5.1.1	Gaji dan Tunjangan	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi aparatur	Aceh	1 Tahun	11,111,597,475	Gaji dan Tunjangan	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi aparatur	Aceh	1 Tahun	17,000,000,000	
5.1.2											
2	<b>BELANJA LANGSUNG (BL)</b>				<b>57,540,866,502</b>	<b>BELANJA LANGSUNG (BL)</b>				<b>130,379,866,502</b>	
2.00.05	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>2,796,000,000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>5,485,000,000</b>	
2.00.05.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai, ongkos pengiriman surat dan biaya pengelolaan rekening	Aceh	1 Tahun	50,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai, ongkos pengiriman surat dan biaya pengelolaan rekening	Aceh	1 Tahun	60,000,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Air, Listrik, Media elektronik dan biaya publikasi	Aceh	1 Tahun	375,000,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Air, Listrik, Media elektronik dan biaya publikasi	Aceh	1 Tahun	450,000,000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Aceh	1 Tahun	275,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Aceh	1 Tahun	300,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak untuk Kebutuhan kantor dan Fotocopy	Aceh	1 Tahun	120,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak untuk Kebutuhan kantor dan Fotocopy	Aceh	1 Tahun	120,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Aceh	1 Tahun	80,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan	Aceh	1 Tahun	80,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.01.001	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Aceh	100 %	300,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	Aceh	100 %	2,500,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.01.002	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Media cetak dan buku bacaan	Aceh	1 Tahun	25,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Media cetak dan buku bacaan	Aceh	1 Tahun	25,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.01.010	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Aceh	1 Tahun	150,000,000	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Aceh	1 Tahun	150,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.01.011	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Aceh	1 Laporan	500,000,000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	Aceh	1 Laporan	600,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.01.012	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aceh	1 Tahun	921,000,000	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Aceh	1 Tahun	1,200,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.01.015	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>1,620,000,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>2,320,000,000</b>	
2.00.05.2.00.05.01.01.017	Pengadaan mebeleur	tersedianya Lemari, Meja Setengah Biro dan kursi kerja	Aceh	100 %	100,000,000	Pengadaan mebeleur	tersedianya Lemari, Meja Setengah Biro dan kursi kerja	Aceh	100 %	100,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.01.018	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terehabnya fasilitas rumah dinas	Aceh	100 %	100,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terehabnya fasilitas rumah dinas	Aceh	100 %	100,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.01.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terehabnya fasilitas gedung kantor	Aceh	100 %	800,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terehabnya fasilitas gedung kantor	Aceh	100 %	1,500,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.00.05.2.00.05.01.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Roda 4 dan roda 2	Aceh	100 %	285,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Roda 4 dan roda 2	Aceh	100 %	285,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.02.010	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya AC, kompt. Internet, genset, instalasi air, alat sound sistem, Exhaust fan, mesin air dan pengisian tabung pemadam kebakaran, dll	Aceh	100 %	200,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya AC, kompt. Internet, genset, instalasi air, alat sound sistem, Exhaust fan, mesin air dan pengisian tabung pemadam kebakaran, dll	Aceh	100 %	200,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.02.021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpeliharanya Taman, pagar dan terpasangnya carport	Aceh	100 %	75,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpeliharanya Taman, pagar dan terpasangnya carport	Aceh	100 %	75,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	Terpeliharanya instalasi listrik	Aceh	100 %	60,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	Terpeliharanya instalasi listrik	Aceh	100 %	60,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.02.024											
2.00.05.2.00.05.01.02.026	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>211,900,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>211,900,000</b>	
2.00.05.2.00.05.01.02.033	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya Disiplin Pegawai Berpakaian Dinas/Kerja dan kelengkapannya Pada jam Dinas	Aceh	160 Orang	211,900,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya Disiplin Pegawai Berpakaian Dinas/Kerja dan kelengkapannya Pada jam Dinas	Aceh	160 Orang	211,900,000	
2.00.05.2.00.05.01.02.038											
2.00.05.2.00.05.01.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>100 %</b>	<b>300,000,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>100 %</b>	<b>300,000,000</b>	
2.00.05.2.00.05.01.03.002	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana kontribusi dan biaya perjalanan untuk pendidikan dan pelatihan formal	Aceh	20 Orang	300,000,000	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana kontribusi dan biaya perjalanan untuk pendidikan dan pelatihan formal	Aceh	20 Orang	300,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.05											
2.00.05.2.00.05.01.05.001	<b>PROGRAM PENGELOLAAN GEOLOGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN BATU BARA</b>				<b>31,413,422,152</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN GEOLOGI, SUMBER DAYA MINERAL DAN BATU BARA</b>				<b>37,413,422,152</b>	
2.00.05.2.00.05.01.15	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Terkendalinya kinerja pembangunan bidang ESDM sesuai dengan rencana kerja	Kab/Kota	1 Lap	1,000,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Terkendalinya kinerja pembangunan bidang ESDM sesuai dengan rencana kerja	Kab/Kota	1 Lap	1,000,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.15.006	Pengelolaan Data Dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Meningkatnya Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi SKPA	Aceh	1 Lap	900,000,000	Pengelolaan Data Dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Meningkatnya Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi SKPA	Aceh	1 Lap	900,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.15.012	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Tersedianya dokumen kajian dan Perencanaan Kegiatan Pembangunan ESDM	Aceh	1 Lap	900,000,000	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Tersedianya dokumen kajian dan Perencanaan Kegiatan Pembangunan ESDM	Aceh	1 Lap	900,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.15.024	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Tersedianya data hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium sektor ESDM	Aceh	1 Lap	1,000,000,000	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Tersedianya data hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium sektor ESDM	Aceh	1 Lap	1,000,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.00.05.2.00.05.01.15.042	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan batubara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	1,500,000,000	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan batubara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	1,500,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.15.046	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan batuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	800,000,000	Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan batuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	800,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.15.047	Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	613,422,152	Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	613,422,152	
	Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin	Terlaksananya penertiban penambangan tanpa izin (PETI) di Kab/kota	Kab/Kota	1 Lap	1,000,000,000	Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin	Terlaksananya penertiban penambangan tanpa izin (PETI) di Kab/kota	Kab/Kota	1 Lap	1,000,000,000	
	Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah				18,000,000,000	Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah				24,000,000,000	
		Tersedianya Sumur Bor	Kab/Kota	70 Lokasi	14,000,000,000		Tersedianya Sumur Bor	Kab/Kota	100 Lokasi	20,000,000,000	
<b>2.00.05.2.00.05.01.18</b>		Tersedianya Penurapan Mata Air	Kab/Kota	3 Unit	3,000,000,000		Tersedianya Penurapan Mata Air	Kab/Kota	3 Unit	3,000,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.18.011		Tersedianya Sumur Pantau	Kab/Kota	1 Unit	1,000,000,000		Tersedianya Sumur Pantau	Kab/Kota	1 Unit	1,000,000,000	
	Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah Pengelolaan air tanah	Terlaksananya Survey Konservasi Air Tanah serta Terawasinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan	Kab/Kota	1 Lap	1,500,000,000	Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah Pengelolaan air tanah	Terlaksananya Survey Konservasi Air Tanah serta Terawasinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan	Kab/Kota	1 Lap	1,500,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.18.012	Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geologi	Kab/Kota	1 Lap	1,200,000,000	Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi	Terlaksananya Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geologi	Kab/Kota	1 Lap	1,200,000,000	
<b>2.00.05.2.00.05.01.20</b>	Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terlaksananya Kegiatan Survey di Sektor Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Kab/Kota	1 Lap	3,000,000,000	Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Terlaksananya Kegiatan Survey di Sektor Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Kab/Kota	1 Lap	3,000,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00.05.2.00.05.01.20.001	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI</b>				<b>21,199,544,350</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI</b>				<b>84,649,544,350</b>	
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan energi	Terkendalinya kinerja pembangunan bidang ESDM sesuai dengan rencana kerja	Kab/Kota	1 Lap	750,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan energi	Terkendalinya kinerja pembangunan bidang ESDM sesuai dengan rencana kerja	Kab/Kota	1 Lap	750,000,000	
	Pengelolaan Data Dan Informasi Energi	Meningkatnya Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi SKPA	Aceh	1 Lap	500,000,000	Pengelolaan Data Dan Informasi Energi	Meningkatnya Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi SKPA	Aceh	1 Lap	500,000,000	
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi	Tersedianya dokumen kajian dan Perencanaan Kegiatan Pembangunan ESDM	Aceh	1 Lap	599,544,350	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi	Tersedianya dokumen kajian dan Perencanaan Kegiatan Pembangunan ESDM	Aceh	1 Lap	599,544,350	
2.00.05.2.00.05.01.20.002	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi	Tersedianya data hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium sektor ESDM	Aceh	1 Lap	450,000,000	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi	Tersedianya data hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium sektor ESDM	Aceh	1 Lap	450,000,000	
	Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan	Meningkatnya akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil/terisolir			2,250,000,000	Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan	Meningkatnya akses energi listrik bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil/terisolir			48,400,000,000	
		Terpasangnya Instalasi Listrik rumah tangga kaum dhuafa	Kab/Kota	900 KK	2,250,000,000		Terpasangnya Instalasi Listrik rumah tangga kaum dhuafa	Kab/Kota	1,200 KK	3,000,000,000	
		Terbanggunya jaringan distribusi listrik	Kab/Kota	0 KMS	0		Terbanggunya jaringan distribusi listrik	Kab/Kota	10 KMS	4,000,000,000	
		Tersedianya pembangkit listrik skala kecil	Kab/Kota	0 unit	0		Tersedianya pembangkit listrik skala kecil	Kab/Kota	50 unit	1,000,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.20.003		Terbanggunya PLTMH	Kab/Kota	0 unit	0		Terbanggunya PLTMH	Kab/Kota	2 unit	14,000,000,000	
		Terbanggunya PLTS Terpusat	Daerah terisolir	0 kWp	0		Terbanggunya PLTS Terpusat	Daerah terisolir	4 kWp	24,000,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.20.004		Terpasangnya PLTS Tersebar	Kab/Kota	0 unit	0		Terpasangnya PLTS Tersebar	Kab/Kota	200 unit	2,400,000,000	
	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan				2,550,000,000	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan				2,550,000,000	
		Survei Potensi Energi Baru, Terbarukan	Kab/Kota	3 Lokasi	2,550,000,000		Survei Potensi Energi Baru, Terbarukan	Kab/Kota	3 Lokasi	2,550,000,000	
		Terbanggunya PLTM	Kab/Kota	0 kW	0		Terbanggunya PLTM	Kab/Kota	0 kW	0	
	Konservasi Energi				8,600,000,000	Konservasi Energi				25,900,000,000	
		Terbanggunya Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga	Kab/Kota	0 Unit	0		Terbanggunya Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga	Kab/Kota	200 Unit	8,400,000,000	
		Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)	Kab/Kota	30 Unit	1,350,000,000		Terpasangnya Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)	Kab/Kota	100 Unit	4,500,000,000	
		Terpasangnya Penerangan Jalan Umum Ornamen	Kab/Kota	50 unit	2,000,000,000		Terpasangnya Penerangan Jalan Umum Ornamen	Kab/Kota	150 unit	6,000,000,000	

Kode	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Terpasangnya/Retrofit Lampu Penerangan Jalan Umum LED	Kab/Kota	750 unit	5,250,000,000		Terpasangnya/Retrofit Lampu Penerangan Jalan Umum LED	Kab/Kota	1,000 unit	7,000,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Energi Ketenagalistrikan	Terpantaunya Izin Usaha, pemanfaatan dan Pengembangan Energi Ketenagalistrikan	Kab/Kota	1 Lap	1,000,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Energi Ketenagalistrikan	Terpantaunya Izin Usaha, pemanfaatan dan Pengembangan Energi Ketenagalistrikan	Kab/Kota	1 Lap	1,000,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.20.005	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Terpantaunya Kegiatan usaha Hulu Migas	Kab/Kota	1 Lap	1,200,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Terpantaunya Kegiatan usaha Hulu Migas	Kab/Kota	1 Lap	1,200,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.21	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Terpantaunya Kegiatan usaha Hilir Migas	Kab/Kota	1 Lap	2,500,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Terpantaunya Kegiatan usaha Hilir Migas	Kab/Kota	1 Lap	2,500,000,000	
2.00.05.2.00.05.01.21.001	Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Pengelolaan Bersama Migas Aceh sesuai Perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	800,000,000	Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Terwujudnya Pengelolaan Bersama Migas Aceh sesuai Perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	800,000,000	



**TABEL 2.4**  
**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2019**  
**PROVINSI ACEH**

**SKPA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**

Kode				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Besaran/Volume	Perkiraan Kebutuhan Anggaran (Rp)	Catatan
1				2	3	4	5	6	7
				<b>JUMLAH PERMOHONAN MASYARAKAT</b>				<b>341,994,500,000</b>	
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>20</b>		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI</b>				<b>120,794,500,000</b>	
		02		<b>Pengembangan Energi Terbarukan</b>				<b>50,750,000,000</b>	
					Aceh Tengah	Pembangunan PLTMH Sungai Lot Jaya Kec. Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah	1 Unit	Rp 3,000,000,000	
					Aceh Timur	Pembangunan PLTMH Desa Melidi Kec. Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur	1 Unit	Rp 5,000,000,000	
					Aceh Singkil	Pembangunan PLTS Terpusat 15 kW Desa Suka Makmur Kec. Pulau Banyak Kab. Singkil	1 Unit	Rp 2,500,000,000	
					Pidie	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kabupaten Pidie	1 Unit	Rp 2,500,000,000	PLTS Terpusat 15 kW
					Aceh Besar	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kabupaten Aceh Besar	92 Unit	Rp 4,600,000,000	
					Sabang	Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya Kota Sabang	105 Unit	Rp 5,250,000,000	
					Banda Aceh	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kota Banda Aceh	558 Unit	Rp 27,900,000,000	
		04		<b>Pengembangan Ketenagalistrikan</b>				<b>70,044,500,000</b>	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Besaran/Volume	Perkiraan Kebutuhan Anggaran (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
		Aceh Singkil	Pengadaan dan Instalasi Jaringan Listrik Rumah Kaum Du'afa Kabupaten Aceh Singkil	1,227 KK	Rp 2,454,000,000	
		Aceh Besar	Pengadaan dan Instalasi Jaringan Listrik Rumah Kaum Du'afa Kabupaten Aceh Besar	350 KK	Rp 700,000,000	
		Aceh Tengah	Pengadaan dan Instalasi Jaringan Listrik Rumah Kaum Du'afa Kabupaten Aceh Tengah	163 KK	Rp 326,000,000	Sudah dilaksanakan pada TA 2014 sebanyak 163 Unit
		Pidie Jaya	Pengadaan dan Instalasi Jaringan Listrik Rumah Kaum Du'afa Kabupaten Pidie Jaya	1,454 KK	Rp 2,908,000,000	Sudah dilaksanakan pada TA 2014 sebanyak 200 Unit
		Aceh Utara	Pengadaan dan Instalasi Jaringan Listrik Rumah Kaum Du'afa Kabupaten Aceh Utara	2,620 KK	Rp 5,240,000,000	Sudah dilaksanakan pada TA 2014 sebanyak 200 Unit
		Aceh Barat	Pengadaan dan Instalasi Jaringan Listrik Rumah Kaum Du'afa Kabupaten Aceh Barat	230 KK	Rp 460,000,000	
		Subulussalam	Pengadaan dan Instalasi Jaringan Listrik Rumah Kaum Du'afa Kota Subulussalam	417 KK	Rp 834,000,000	Sudah dilaksanakan pada TA 2014 sebanyak 206 Unit
		Aceh Besar	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kec. Seulimeum Kab. Aceh Besar	89 Titik	Rp 222,500,000	
		Aceh Singkil	Pengadaan dan Pemasangan Meterisasi Penerangan Jalan Umum Kabupaten Aceh Singkil	12 Titik	Rp -	Meterisasi lampu jalan dilakukan oleh kabupaten setempat
		Banda Aceh	Pengadaan dan Pemasangan PJU di ruas jalan Protokol Kawasan Kota Banda Aceh	20 Unit	Rp 20,000,000,000	
		Aceh Besar	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kec. Syiah Kuala, Bandaraya, dan Seulimum, Kab. Aceh Besar	566 Unit	Rp 20,480,000,000	
		Sabang	Pengadaan dan Pemasangan PJU Balohan Kota Sabang	14 Unit	Rp 5,230,000,000	
		Langsa	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kawasan Terminal dan Kota Langsa	1 Unit	Rp 7,750,000,000	
		Aceh Tenggara	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kec. Kuta Panjang dan Blangkejeren, Kab. Aceh Tenggara	2 Unit	Rp 2,500,000,000	
		Aceh Barat	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat	1 Unit	Rp 200,000,000	

Kode				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Besaran/Volume	Perkiraan Kebutuhan Anggaran (Rp)	Catatan
1				2	3	4	5	6	7
					Aceh Barat Daya	Pengadaan dan Pemasangan PJU Kec. Jeumpa, Babahrot, Kuala Batee dan Lembah Sabil Kab. Aceh Barat Daya	25 Unit	Rp 220,000,000	
					Bireuen	Pengadaan Genset Pondok Pesantren An-Nur Gp. Babah Jurong Krueng Panjoe, Kec. Kuta Blang, Kab. Bireun	1 Unit	Rp 40,000,000	Khusus untuk rumah ibadah (5 kW, rumah genset dan instalasi pendukung)
					Aceh Singkil	Pengadaan Genset Fasilitas Umum dan Tempat Ibadah Kabupaten Aceh Singkil	12 Unit	Rp 480,000,000	Khusus untuk rumah ibadah (5 kW, rumah genset dan instalasi pendukung)
<b>2</b>	<b>03</b>	<b>21</b>		<b>PROGRAM PEMANFAATAN GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>				<b>221,200,000,000</b>	
		01		<b>Pemanfaatan Sumberdaya Hidrogeologi</b>				<b>221,200,000,000</b>	
					Sabang	Pembangunan sumur bor	8 Lokasi	1,600,000,000	
					Banda Aceh	Pembangunan sumur bor	95 Lokasi	19,000,000,000	
					Aceh Besar	Pembangunan sumur bor	176 Lokasi	35,200,000,000	
					Pidie	Pembangunan sumur bor	125 Lokasi	25,000,000,000	
					Pidie Jaya	Pembangunan sumur bor	65 Lokasi	13,000,000,000	
					Bireuen	Pembangunan sumur bor	54 Lokasi	10,800,000,000	
					Aceh Utara	Pembangunan sumur bor	175 Lokasi	35,000,000,000	
					Lhokseumawe	Pembangunan sumur bor	33 Lokasi	6,600,000,000	
					Aceh Timur	Pembangunan sumur bor	121 Lokasi	24,200,000,000	
					Langsa	Pembangunan sumur bor	15 Lokasi	3,000,000,000	
					Aceh Tamiang	Pembangunan sumur bor	21 Lokasi	4,200,000,000	
					Bener Meriah	Pembangunan sumur bor	10 Lokasi	2,000,000,000	
					Aceh Tengah	Pembangunan sumur bor	23 Lokasi	4,600,000,000	
					Aceh Tenggara	Pembangunan sumur bor	11 Lokasi	2,200,000,000	
					Aceh Jaya	Pembangunan sumur bor	22 Lokasi	4,400,000,000	
					Aceh Barat	Pembangunan sumur bor	39 Lokasi	7,800,000,000	
					Nagan Raya	Pembangunan sumur bor	11 Lokasi	2,200,000,000	

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Besaran/Volume	Perkiraan Kebutuhan Anggaran (Rp)	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
		Aceh Barat Daya	Pembangunan sumur bor	27 Lokasi	5,400,000,000	
		Aceh Selatan	Pembangunan sumur bor	48 Lokasi	9,600,000,000	
		Subulussalam	Pembangunan sumur bor	12 Lokasi	2,400,000,000	
		Aceh Singkil	Pembangunan sumur bor	15 Lokasi	3,000,000,000	

**TABEL 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2019**

SKPA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH										
Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Aceh dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>TOTAL BELANJA</b>				<b>97,524,643,495.00</b>				<b>163,192,174,426</b>	
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)</b>				<b>16,556,431,296.00</b>				<b>18,212,074,426</b>	
	Gaji dan Tunjangan (DAU)	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi aparatur	Aceh	1 Tahun	9,178,547,326.00	APBA		1 Tahun	10,096,402,059	
	Tambahan Penghasilan PNS (PAA)	Tersedianya tambahan penghasilan bagi aparatur	Aceh	1 Tahun	7,377,883,970.00	APBA			8,115,672,367	
	<b>BELANJA LANGSUNG (BL)</b>				<b>80,968,212,199.00</b>				<b>144,980,100,000</b>	
<b>2 00 01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>3,807,110,000.00</b>				<b>5,975,000,000</b>	
	001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai dan biaya pengiriman surat/paket	Aceh	1 Tahun	50,000,000.00	APBA		1 Tahun	55,000,000	
	002. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Air Listrik, Media Elektronik	Aceh	1 Tahun	375,000,000.00	APBA		1 Tahun	450,000,000	
	010 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Aceh	1 Tahun	275,000,000.00	APBA		1 Tahun	320,000,000	
	011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan untuk Kebutuhan kantor dan Fotocopy	Aceh	1 Tahun	120,000,000.00	APBA		1 Tahun	130,000,000	
	012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Kantor	Aceh	1 Tahun	80,000,000.00	APBA		1 Tahun	90,000,000	
	013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya AC , Komputer , Peralatan Switch/hub, Printer, UPS dan Peralatan Kantor lainnya	Aceh	100 %	988,200,000.00	APBA		100 %	2,500,000,000	
	015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya media Cetak dan Buku-Buku Teknis	Aceh	1 Tahun	20,000,000.00	APBA		1 Tahun	30,000,000	
	017 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Aceh	1 Tahun	150,000,000.00	APBA		1 Tahun	200,000,000	
	018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Aceh	1 Laporan	800,000,000.00	APBA		1 Laporan	1,000,000,000	
	019 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Terbayarnya Hoarium PNS dan Non PNS, Peralatan kebersihan , Dekorasi, Cek dan Giro, dan Jasa Publikasi	Aceh	1 Tahun	948,910,000.00	APBA		1 Tahun	1,200,000,000	
<b>2 00 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>2,770,000,000.00</b>				<b>3,520,000,000</b>	
	010 Pengadaan mebeleur	Tersedianya Lemari, Meja Setengah Biro dan kursi kerja	Aceh	100 %	100,000,000.00	APBA		100 %	120,000,000	
	021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terehabnya fasilitas rumah dinas	Aceh	100 %	100,000,000.00	APBA		100 %	110,000,000	
	022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terehabnya fasilitas gedung kantor	Aceh	100 %	800,000,000.00	APBA		100 %	900,000,000	
	024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Roda 4 dan roda 2	Aceh	100 %	285,000,000.00	APBA		100 %	320,000,000	
	026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya AC, kompt. Internet, genset, instalasi air, alat sound sistem, Exhaust fan, mesin air dan pengisian tabung pemadam kebakaran, dll	Aceh	100 %	200,000,000.00	APBA		100 %	300,000,000	
	033 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpeliharaanya Taman, pagar dan terpasangnya carport	Aceh	100 %	75,000,000.00	APBA		100 %	200,000,000	

**SKPA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Aceh dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
	038 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan telepon	Terpeliharanya instalasi listrik	Aceh	100 %	60,000,000.00	APBA		100 %	70,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Roda 4	Aceh	100 %	1,150,000,000.00	APBA		100 %	1,500,000,000	
<b>2</b>	<b>00</b>	<b>03</b>			<b>211,900,000.00</b>				<b>300,000,000</b>	
	002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya Disiplin Pegawai Berpakaian Dinas/Kerja dan kelengkapannya Pada jam Dinas	Aceh	160 Orang	211,900,000.00	APBA		160 Orang	300,000,000	
<b>2</b>	<b>00</b>	<b>05</b>			<b>300,000,000.00</b>			<b>100 %</b>	<b>350,000,000</b>	
	001 Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana kontribusi dan biaya perjalanan untuk pendidikan dan pelatihan formal	Aceh	20 Orang	300,000,000.00	APBA		20 Orang	350,000,000	
<b>2</b>	<b>00</b>	<b>15</b>			<b>17,807,802,652.00</b>				<b>33,360,000,000</b>	
	002 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Terkendalinya kinerja pembangunan bidang geologi dan sumberdaya mineral sesuai dengan rencana kerja	Kab/Kota	1 Lap	400,000,000.00	APBA		1 Lap	450,000,000	
	xx Pengelolaan Data Dan Informasi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Terkelolanya Data, Informasi dan Komunikasi bidang geologi dan sumberdaya mineral	Aceh	1 Lap	300,000,000.00	APBA		1 Lap	400,000,000	
	001 Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Tersedianya dokumen kajian dan Perencanaan Kegiatan Pembangunan bidang geologi dan sumberdaya mineral	Aceh	1 Lap	200,000,000.00	APBA		1 Lap	500,000,000	
	xx Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Batu Bara	Tersedianya data hasil Penelitian, Analisis dan Pengujian Laboratorium bidang geologi dan sumberdaya mineral	Aceh	1 Lap	250,000,000.00	APBA		1 Lap	300,000,000	
	xx Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan batubara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	600,000,000.00	APBA		1 Lap	900,000,000	
	xx Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Non Logam dan batuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	400,000,000.00	APBA		1 Lap	600,000,000	
	xx Pengelolaan Usaha Pertambangan Rakyat	Terkendalinya kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap	200,000,000.00	APBA		1 Lap	220,000,000	
	xx Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Penambangan Tanpa Izin	Terlaksananya penertiban penambangan tanpa izin (PETI) di Kab/kota	Kab/Kota	1 Lap	400,000,000.00	APBA		1 Lap	500,000,000	
	xx Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	Tersedianya air bersih dari sumber daya air tanah			13,957,802,652.00	APBA			28,000,000,000	
		Terbangunnya Sumur Bor	Kab/Kota	54 Lokasi	11,800,000,000.00	APBA		100 Lokasi	20,000,000,000	
		Tersedianya Peningkatan Pemanfaatan Air Bersih dari Sumber Air Tanah	Kab/Kota	2 Lokasi	500,000,000.00	APBA		10 Lokasi	3,000,000,000	

**SKPA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Aceh dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
		Terbangunnya Penurunan Mata Air Tanah	Kab/Kota	1 Unit	1,000,000,000.00	APBA		4 Unit	5,000,000,000	
		Tersedianya air bersih dari sumber daya air tanah Kab. Gayo Lues		1 Paket	657,802,652.00	APBA				
	007	Pengelolaan Zona Konservasi dan Izin Pemanfaatan Air Tanah Pengelolaan air tanah	Kab/Kota	1 Lap	300,000,000.00	APBA		1 Lap	450,000,000	
	008	Survey Geologi dan Mitigasi Bencana Alam Geologi	Kab/Kota	1 Lap	400,000,000.00	APBA		1 Lap	440,000,000	
	xx	Survey Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi	Kab/Kota	1 Lap	400,000,000.00	APBA		1 Lap	600,000,000	
<b>2</b>	<b>00</b>	<b>18</b>			<b>56,071,399,547.00</b>				<b>101,475,100,000</b>	
	002	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan energi	Kab/Kota	1 Lap	400,000,000.00	APBA		1 Lap	700,000,000	
	xx	Pengelolaan Data Dan Informasi Energi	Aceh	1 Lap	250,000,000.00	APBA		1 Lap	300,000,000	
	001	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Energi	Aceh	1 Lap	300,000,000.00	APBA		1 Lap	330,000,000	
	xx	Pengelolaan dampak lingkungan pada sektor energi	Aceh	1 Lap	213,846,937.00	APBA		1 Lap	250,000,000	
	004	Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan			34,150,944,970.00	APBA			75,700,000,000	
		Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Penyediaan Energi Ketenagalistrikan	Kab/Kota	1 Lap	600,000,000.00	APBA		1 Lap	700,000,000	
		Pemasangan instalasi listrik rumah sederhana	Kab/Kota	6,800 Unit	17,000,000,000.00	APBA		10,000 Unit	25,000,000,000	
		Pembangunan Jaringan Distribusi Listrik	Kab/Kota	20 kms	9,373,764,970.00	APBA		50 kms	23,000,000,000	
		Retrofit Lampu Jalan	Kab/Kota	420 Unit	3,000,000,000.00	APBA		1000 Unit	7,000,000,000	
		Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ornamen	Kab/Kota			APBA		450 Unit	20,000,000,000	
		Pengadaan/Pergantian LPJU LED 90 watt Kab. Gayo Lues	Kab/Kota	45 Unit	927,180,000.00	APBA				GAYO LUES
		Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Umum Kab. Aceh Timur	Kab/Kota	1 Paket	900,000,000.00	APBA				ACEH TIMUR
		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Single Ornament LED Kab. Aceh	Kab/Kota	15 Unit	500,000,000.00	APBA				ACEH BARAT
		Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebar Kab. Simeulue	Kab/Kota	175 Unit	1,250,000,000.00	APBA				SIMEULUE
		Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Double Ornamen Kab. Simeulue	Kab/Kota	13 Unit	600,000,000.00	APBA				SIMEULUE
	004	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan			17,296,607,640.00	APBA			18,795,100,000	

**SKPA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Aceh dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2019				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
		Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Kab/Kota	1 Lap	460,000,000.00	APBA		1 Lap	500,000,000	
		Rehabilitasi PLTMH	Kab/Kota	1 Unit	4,000,000,000.00	APBA		1 Unit	5,000,000,000	
		Pembangunan Biogas	Kab/Kota	35 Unit	1,202,829,000.00	APBA		145 Unit	5,000,000,000	
		Pembangunan Biogas	Kab/Kota	115 Unit	3,941,000,000.00	APBA			4,335,100,000	
		Study Kelayakan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Kab/Kota	1 Lokasi	600,000,000.00	APBA		1 lokasi	660,000,000	
		Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU TS)	Kab/Kota	75 Unit	3,000,000,000.00	APBA		80 unit	3,300,000,000	
		Pemasangan lampu penerangan jalan umum tenaga surya Kota Sabang	Kab/Kota	15 Unit	572,378,640.00	APBA				
		terlaksananya Revitalisasi PLTMH Maunge Kab. gayo lues	Kab/Kota	1 Unit	540,750,000.00	APBA				
		Pemasangan PJUTS pada tempat sarana ibadah dan kepentingan umum Kab. gayo lues	Kab/Kota	36 Unit	1,202,900,000.00	APBA				
		Pembangunan tembok penahan intake PLMTH Aih Nengar Kab. gayo lues	Kab/Kota	1 Lokasi	1,776,750,000.00	APBA				
	xx	Konservasi Energi	Kab/Kota	1 Lap	360,000,000.00	APBA			400,000,000	
	xx	Pembinaan dan Pengawasan Izin Usaha Energi Ketenagalistrikan	Kab/Kota	1 Lap	450,000,000.00	APBA		1 Lap	500,000,000	
	xx	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Kab/Kota	1 Lap	350,000,000.00	APBA		1 Lap	500,000,000	
	xx	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Kab/Kota	1 Lap	1,500,000,000.00	APBA		1 Lap	2,500,000,000	
	xx	Pengembangan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Kab/Kota	1 Lap	800,000,000.00	APBA		1 Lap	1,500,000,000	
		Terwujudnya Pengelolaan Bersama Migas Aceh sesuai Perundang-undangan yang berlaku	Kab/Kota	1 Lap						